

**TANGGUNG JAWAB PT GUP DALAM PELAKSANAAN
KONTRAK PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN
PENGUSAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN
KELAYANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

ISA PUTRA S

NPM : 161010355

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Isa Putra. S

NPM : 161010355

Tempat/Tanggal Lahir : Jatirejo, 11 Februari 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Alamat : Gg. Nangka, RT/RW 002/002, Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir
Penyu, Kabupaten INHU - Riau

Judul : Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak
Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam di
Kecamatan Kelayang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Isa Putra. S



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Isa Putra S

161010355

Dengan Judul :

Tanggung Jawab Pt Gup Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 985/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1747643916/28 %

Perpustakaan Universitas Islam

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ISA PUTRA. S
NPM : 161010355
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. H. Abd Thalib, S.H.,M.C.L
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. GUP DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN KELAYANG

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing I
23-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> - Atur latar belakang, masalah pokok dan kesimpulan - tinjauan pustaka belum lengkap - tambahkan penelitian terdahulu minimal 3 buah - tambahkan jurnal dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan judul - jelaskan yang dimaksud dengan pihak pengawas 	
3-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - jelaskan populasi dalam penelitian saudara - perbaiki bab II sesuaikan dengan penelitian saudara - bab III hasil penelitian dan pembahasan diperbaiki lagi (belum tepat) - perbaiki daftar wawancara 	
24-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> - pada latar belakang diceritakan poin-poin dari pasal yang mana yang bermasalah tersebut - perbaiki tinjauan pustaka (kurang relevan dalam pengutipannya) 	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	- tambahkan penelitian terdahulu seperti jurnal, skripsi, tesis sebagai perbandingannya - kesimpulan dan saran belum tepat	
14-01-2022	- Tambahkan poin iv dalam BAB II tentang tinjauan umum keadaan masyarakat di kec. kelayang - perbaiki kesimpulan dan saran	
25-01-2022	- Acc untuk di lanjutkan cek turnitin dan ujian komprehensif	

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Mengetahui :
An. Dekan

28 / 2022
/ 01

Rosvidi Namzah
Dr. Rosvidi Namzah S.H.,M.H
Wakil Dekan I

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PT. GUP DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PERJANJIAN
KEMITRAAN DENGAN PENGUSAHA PETERNAK AYAM DI KECAMATAN
KELAYANG**

ISA PUTRA. S

161010355

Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 717 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.**
NIDN / NPK : **89 09 02 142**
Pangkat/Jabatan : **Pembina / IV/a**
Jabatan Fungsional : **Lektor Kepala**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Isa Putra S**
NPM : **16 10 10 355**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Tanggung Jawab PT. GUP dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan dengan Pengusaha Peternak Ayam di Kecamatan Kelayang**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 November 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 020 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Isa Putra. S
N.P.M. : 161010355
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si : Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Angraini Dwi Milandry, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 7 Februari 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 020/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 7 Februari 2022*, pada hari ini *Kamis, 10 Februari 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Isa Putra. S
N P M : 161010355
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang
Tanggal Ujian : 10 Februari 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 4. Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|--------------------------------------|----------|

Pekanbaru, 10 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

PT GUP kurang bertanggung jawab kepada peternak ketika terjadi permasalahan yaitu ayam sedang terserang penyakit, yang seharusnya sesuai perjanjian PT GUP memiliki tanggung jawab dalam memberikan dan membantu penggunaan obat-obatan (saproak), tetapi hal ini tidak dilakukan secara langsung. Sehingga bisa dinyatakan juga bahwa perjanjian yang dibuat belum memberikan perlindungan hukum terhadap peternak.

Masalah pokok penelitian adalah Pertama, Bagaimana Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang, Kedua, Apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang.

Penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas.

Hasil penelitian ialah Tanggung Jawab PT GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kabupaten Indragiri Hulu adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pihak pengawas yang ditugaskan untuk membantu jalannya kegiatan pemeliharaan ayam masih lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti disaat ayam ternak mengalami atau sedang terserang penyakit, pihak pengawas tidak turun ke lapangan secara langsung datang untuk melihat keadaan ayam dan mengatasi serta membantu memberikan penggunaan obat-obatan (saproak) namun pihak pengawas yang ditugaskan terkadang hanya mengarahkan kepada peternak untuk melakukan tindakannya tersebut, sehingga hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam mengatasi masalah penyakit ayam, sehingga tentunya hal ini akan berdampak pada kurang maksimalnya keberhasilan yang didapat dari kemitraan usaha yang dilakukan pihak perusahaan inti dengan peternak plasma, dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kabupaten Indragiri Hulu adalah distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak sering mengalami keterlambatan atau adanya ketidaksesuaian jadwal pengadaan yang mempengaruhi jadwal panen yang tidak tepat waktu, masih ada sebagian peternak belum menyediakan kandang ketika petugas menyerahkan bibit ayam, petugas pelaksana lapangan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengawas lapangan seperti yang tertuang dalam perjanjian dan kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam*

ABSTRACT

PT GUP is less responsible to farmers when a problem occurs, namely the chicken is being attacked by a disease, which should according to the agreement PT GUP have the responsibility to provide and assist the use of drugs (sapronak), but this is not done directly. So that it can also be stated that the agreement made has not provided legal protection for breeders.

The main research problem is First, How is the Responsibility of PT. GUP in Implementing Partnership Agreement Contracts with Chicken Farmers Entrepreneurs in Kelayang District, Second, what are the obstacles in implementing the Partnership Agreement Contracts with Chicken Farmers Entrepreneurs in Kelayang District.

This research is observational research by means of survey research, while its nature is descriptive, that is, where this research provides an overview of a complete, detailed and clear statement.

The result of the research is that the responsibility of PT GUP in implementing the Partnership Agreement Contract with Chicken Breeding Entrepreneurs in Indragiri Hulu Regency is not running optimally because the supervisor assigned to assist in the maintenance of chickens is still negligent in carrying out their duties and obligations, such as when chickens experience or are experiencing stricken with a disease, the supervisor does not go to the field directly to come to see the condition of the chicken and overcome and help provide the use of drugs (sapronak) but the supervisor assigned sometimes only directs the farmer to take this action, so this can cause misunderstandings in overcome the problem of chicken disease, so of course this will have an impact on the less than optimal success obtained from business partnerships carried out by the core company with plasma farmers, and Obstacles in the Implementation of Contract Contracts Partnering with Chicken Breeders in Indragiri Hulu Regency is the distribution of production seeds in the form of chicken seeds to farmers who often experience delays or there is a mismatch in the procurement schedule that affects the harvest schedule that is not on time, there are still some breeders who have not provided cages when officers hand over chicken seeds, implementing officers the field does not carry out its responsibilities as field supervisors as stated in the agreement and the lack of supervision carried out by field implementing officers.

Keywords : Responsibility, Partnership Agreement with Chicken Farmer Entrepreneurs

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan YME, yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan Skripsi penulis yang berjudul **“Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang”**, ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dinyatakan PT GUP kurang bertanggung jawab kepada peternak ketika terjadi permasalahan yaitu ayam sedang terserang penyakit, yang seharusnya sesuai perjanjian PT GUP memiliki tanggung jawab dalam memberikan dan membantu penggunaan obat-obatan (sapronek), tetapi hal ini tidak dilakukan secara langsung. Sehingga bisa dinyatakan juga bahwa perjanjian yang dibuat belum memberikan perlindungan hukum terhadap peternak.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih, pertama-tama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
4. Bapak H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga skripsi ini selesai;
5. Kepada Orang Tua dan Saudara-saudaraku yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak dan ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini;
9. Kepada kawan-kawan angkatan 2016 dan kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu di sini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya dibalas oleh Tuhan YME dengan nilai pahala. Amin...

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Penulis

Isa Putra S

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI..	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU/ SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	32
F. Metode Penelitian.....	33
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab.....	38

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan	42
C. Tinjauan Umum Tentang PT Gemilang Unggas Prima	65
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang.....	71
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang	102
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	124
Lampiran	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sebagai alat untuk membanttu menyediakan pertemuan atas kehendak yang diharapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka kehendak tersebut bisa dipenuhi dan dijalankan dengan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi pengikat diantara pihak tersebut. Pada dasarnya alat yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan hukum tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu kejelasan, kepastian dan keadilan.(Hernoko, 2013: 1)

Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum, sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, perikatan merupakan ikatan diantara pihak yang satu dengan pihak lainnya, untuk menjalankan suatu kepentingan yang didasarkan kepada hak dan kewajiban, dimana salah satu pihak bisa melakukan tuntutan terhadap suatu prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan.(Subekti, 2002: 1) Sehingga jika perikatan tidak ada maka suatu perjanjian tidak bisa dilaksanakan.

PT. GUP (Gemilang Unggas Prima) merupakan sebagai perusahaan inti yang bergerak dalam kegiatan peternakan yaitu ayam broiler. Dimana pelaksanaan kegiatannya menggunakan suatu bentuk kemitraan. Jika melihat

perkembangan yang ada maka bisa dinyatakan peternakan ini mempunyai kemungkinan perkembangan yang baik bagi para peternak. Tetapi hal ini memiliki pengaruh terhadap peternak yang berskala kecil, dikarenakan dalam pelaksanaan usahanya masih bisa dinyatakan mengalami ketertinggalan dengan peternak yang berskala besar. Hal ini disebabkan terbatasnya dana pengembangan dan masih menggunakan system yang tidak terpadu, dengan kata lain peternak berskala kecil ini sulit untuk berkembang. Berbeda dengan peternak berskala besar yang memiliki dana atau modal yang berlebih. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan munculnya hal yang tidak seimbang diantara peternak terutama dalam distribusi dari hasil produksinya.

Kemitraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dimana menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan:

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

Kemitraan dalam bidang peternakan diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014:

“Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan”. Lebih jauh dijabarkan dalam angka 2 bahwa kemitraan usaha dapat dilakukan dengan perusahaan peternakan

Kemudian Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, menyebutkan:

“Kemitraan usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang peternakan atau bidang kesehatan hewan.”

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah tentang Kemitraan yaitu Nomor 44 Tahun 1997 dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan, “kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Atas keterangan tersebut maka ada beberapa unsur-unsur yang berhubungan dengan pengertiannya antara lain:

1. Memiliki kerjasama diantara usaha berskala kecil, menengah serta skala besar.
2. Ada tindakan untuk membina dan mengembangkan suatu usaha menengah dan besar.
3. Memiliki konsep yang saling memberikan keuntungan.

Peternakan merupakan suatu usaha yang memiliki potensi bagi perkembangan dunia usaha. Dimana usaha ini lebih dominan dilakukan

dengan pola kemitraan. Pola ini merupakan suatu tujuan agar peternak yang memiliki usaha kecil bisa bekerjasama dengan perusahaan yang merupakan inti dari usaha. Sebagai langkah dari strategi usaha yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dengan dijalankan berdasarkan waktu yang ditentukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama dengan jalan bermitra merupakan suatu bentuk kemitraan. (Hafsah, 1999: 5) Sebagaimana yang diketahui pelaksanaan usaha peternakan ayam yang sudah dilaksanakan pada dasarnya berpola kemitraan inti-plasma.

Peternak menurut “Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yaitu perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan”. kemudian perusahaan peternakan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 adalah “orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu”.(Hafsah, 1999: 2) Pelaku usaha yang ingin membuka peluang usaha dapat bekerja sama ataupun bermitra dengan salah satu perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha. Dengan cara bermitra merupakan salah satu langkah mudah untuk memulai usaha tanpa perlu khawatir bagaimana menjalankan atau memulai sebuah usaha yang rekan mitranya telah di percaya dan terjamin, karena pelaku usaha hanya mengikuti prosedur dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pelaku usaha dapat dengan siapa saja untuk menjalin kerjasama, mulai dengan perseorangan ataupun dengan badan usaha. Kerjasama peternak dengan inti plasma dibidang peternakan ayam juga dapat dilakukan dengan artian peternak sebagai orang yang menyediakan jasa tenaga perawatan dengan penuh kehati-hatian dalam proses pembesaran ayam mulai dari kecil hingga masa panen sedangkan inti plasma merupakan pemodal yang menyediakan sarana produksi mulai dari penyediaan bibit hingga manajemen perputaran keuangan yang terjadi selama satu periode pembesaran hingga panen. Hal tersebut dapat terjadi setelah peternak dan inti plasma sepakat untuk melakukan kerjasama, yang mana kerjasama dibuktikan dengan adanya perjanjian atau pun kontrak tertulis yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.(Salim HS, 2019: 32). Perjanjian diadakan untuk memberi kepastian hukum kepada kedua belah pihak untuk menghindari suatu persoalan yang tidak diinginkan yang akan merugikan salah satu maupun kedua belah pihak. Perjanjian antara peternak dan inti plasma merupakan kerjasama kemitraan.

Mempresentasikan kebutuhan dan kepentingan keseluruhan organ pemerintahan merupakan bagian dari kebijakan pembangunan. (Thalib, 2005: 12) Salah satu kerjasama kemitraan yang penulis temui adalah kerjasama kemitraan antara peternak dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) sebagai Inti plasma. Pada kemitraan tersebut peternak adalah seorang yang

menyediakan tenaga maupun tempat pembesaran ayam, untuk melaksanakan usaha peternakan ayam ras pedaging yang mana berusaha membesarkan ayam mulai dari umur 1 hari hingga masa panen, melakukan segala perawatan maupun penjagaan dan mendapatkan sarana produksi peternakan serta bimbingan dari intiplasma. Sedangkan intiplasma adalah perusahaan sebagai penyedia distribusi sarana produksi peternakan yang akan diperdagangkan maupun hasil yang dipanen dan melaksanakan bimbingan teknis kepada peternak.

Berdasarkan ketentuan yang dimiliki oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dalam Perjanjian Kemitraannya yaitu pada Pasal 2, angka 2.1 memiliki tanggung jawab yaitu:

“Dalam kerja sama kemitraan inti-plasma sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, PT GUP selaku pihak pertama inti berperan dan bertanggung jawab untuk:

- a. Memberikan *knowhow* berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas Technical service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan peternak.
- b. Menyediakan atau memasok, kepada pihak kedua, sarana produksi peternakan yang meliputi, antara lain pakan, anak ayam umur sehari (*Day Old Chicks/DOC*) dan obat-obatan (sapronak) yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu oleh pihak pertama
- c. Membantu mengelola penggunaan sapronak, termasuk apabila perlu memediasi pengalihan sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar-menukar, ataupun dengan cara lainnya.
- d. Membeli ayam hasil produksi/budidaya pihak kedua menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
- e. Membantu pihak kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak kedua”.

PT Gemilang Unggas Prima dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dengan peternak dibantu oleh pihak pengawas lapangan dalam membimbing manajemen usaha dan teknis produksi kepada peternak ayam. Pengawas lapangan sebagai pihak yang akan membantu seluruh peternak berdasarkan wilayah tugasnya. Berhubungan dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab di dalam perjanjian, hal ini masih memiliki permasalahan terutama dalam hal pengadaan bibit produksi yang disediakan oleh pihak perusahaan, dikarenakan dalam penyediaan bibit ini hanya ditentukan oleh perusahaan sehingga peternak tidak mengetahui standar dari bibit tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2.1 huruf b. Akibat dari penentuan bibit secara sepihak tersebut menimbulkan berbagai macam bentuk kerugian yang dialami oleh peternak. Salah satunya ayam mengalami pertumbuhan yang tidak baik dan lebih mudah terserang penyakit.

Ketika terjadi permasalahan tersebut seharusnya pihak pengawas langsung datang melihat dan mencari jalan untuk mencegahnya dan memberikan obat-obatan (saprotrak) namun terkadang petugas hanya memberi petunjuk dengan mengarahkan peternak untuk melakukannya. Pada dasarnya kejadian ini akan memungkinkan timbulnya suatu kesalahan tindakan. Disebabkan tanpa diketahui kondisi dari ayam tersebut secara langsung pihak Pengawas memberikan arahan kepada peternak padahal arahan tersebut tidak tepat dengan kondisinya dan hal ini bisa saja menimbulkan kerugian kepada peternak yaitu berupa hasil panen yang tidak mencapai target. Dengan kata lain selaku pihak yang ditugaskan oleh perusahaan, pengawas lapangan belum bisa

melaksanakan sesuai dengan kewajiban yang disepakati pada perjanjian kemitraan. Padahal pengawas merupakan orang yang memiliki tanggung jawab atas setiap produksi yang dibutuhkan oleh peternak dalam proses pemeliharaan ayam. Namun faktanya pengawas tidak menjalankannya.

Berdasarkan hal tersebut sehingga bisa dinyatakan bahwa perjanjian yang menjadi kesepakatan belum bisa memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kedudukan peternak. Dikarenakan Pihak perusahaan dengan jelas telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi dari perjanjian kemitraan yang menyebabkan suatu kerugian serta selayaknya perusahaan memberikan ganti rugi kepada peternak akibat dari tidak dilaksanakannya tanggung jawabnya tetapi perusahaan sama sekali tidak ada memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut, dikarenakan memang di dalam perjanjian tidak sama sekali mencantumkan atau menuangkan permasalahan mengenai ganti rugi bagi para pihak di dalam perjanjian, sehingga pada dasarnya kedudukan peternak memang lemah dan tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada pihak perusahaan dikarenakan perjanjian yang disepakati bersifat baku.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1243KUHperdata menyatakan yang mana: ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan:

- (a) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi,
- (b) Kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang,
- (c) Bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi. Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat

dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas persoalan mengenai kebebasan berkontrak dengan judul penelitian, yaitu : **“Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang”**

B. Rumusan Masalah

Untuk melanjutkan sebuah penelitian, maka penulis selain memaparkan fenomena yang terjadi, maka penulis juga merumuskan dan menetapkan permasalahannya, yakni:

1. Bagaimana Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang?
2. Apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah ditetapkan maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, yakni

- a. Untuk mengetahui Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Terlepas dari wawasan tentang peran penting perubahan teknologi bagi pembangunan, dunia telah menyaksikan munculnya kesenjangan teknologi yang semakin lebar tidak hanya antara negara yang maju secara teknologi dan negara berkembang, tetapi juga di antara negara-negara berkembang itu sendiri. Perbedaan teknologi di antara negara-negara berkembang semakin meningkat seiring waktu.(Thalib, 2018: 253) Terlepas dari wawasan tentang peran penting perubahan teknologi untuk pembangunan, dunia telah menyaksikan munculnya kesenjangan teknologi yang semakin lebar tidak hanya antara negara yang maju secara teknologi dan dunia yang sedang berkembang.(Thalib et al., 2016)

Sebagai manusia sosial, manusia waras atau tidak waras pasti akan melaksanakan suatu hubungan hukum serta melaksanakan tindakan hukum. (Soeroso, 2020: 49) Dimana hubungan hukum memberikan suatu tawaran terhadap pelaksanaan dari hak dan kewajiban yang berdasarkan kepada

ketentuan hukum, dengan kata lain apabila ada pihak yang melanggarnya maka bisa dituntut di pengadilan.(Dirjosisworo, 2001: 131). Jika melihat definisi dari perlindungan hukum maka bisa dinyatakan:

“Perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis”.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu setiap anggota makhluk sosial tentu memiliki hubungan keperluan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain atau sebaliknya, untuk mengurangi permasalahan dan pertikaian, hukum memberikan aturan dalam kepentingan ini serta melindungi perlindungan hukum. Perlindungan hukum sebagai ilustrasi fungsi keadilan, yaitu konsep di mana keadilan dapat menawarkan keadilan, ketertiban, keamanan, kegunaan dan perdamaian. Sebagai suatu bentuk yang penting dilakukan maka perlindungan hukum merupakan bagian dari elemen konstitusional Negara Indonesia. Ini dianggap penting karena undang-undang dibentuk dalam pembentukan negara yang mengatur setiap warganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya masyarakat membutuhkan suatu hukum agar kehidupan dapat memiliki suatu ketertiban. Dimana jika hal tersebut terpenuhi maka masyarakat akan merasa keperluan dalam bentuk sosialnya terwujud. Namun untuk menjalankan suatu ketertiban maka membutuhkan suatu kepastian hukum dari setiap aturan yang ada sebagai unsur untuk mengatur kehidupan.

Perkembangan yang terjadi diantara Negara terhadap warganya pada dasarnya ada interaksi bolak-balik, dimana menghasilkan suatu kepentingan berupa hak dan kewajiban sebagai keharusan untuk dilakukan. dengan demikian maka sudah seharusnya perlindungan hukum haruslah didapatkan oleh seluruh warganya dari. Konsep tersebut sering disandingkan dengan pemikiran “*rule of law*” karena kelahiran konsepnya ini tak dapat dilihat secara terpisah dari keinginan untuk menawarkan untuk mengakui adanya perlindungan terhadap HAM. Hal yang sama berada pada konsepnya supremasi hukum muncul, di bawah arahan A.V. Dicey. Menurut A.V. Dicey menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) fitur penting dari konsep tersebut yakni:

- a. Aturan hukumnya, yang berarti bahwa kewenangan tidak dimiliki, dengan demikian setiap orang dapat atau bisa mendapatkan hukuman apabila dia melakukan pelanggaran.
- b. Posisi setara untuk hukumnya, dimana untuk orang atau masyarakat maupun untuk pejabat-pejabat pemerintahan.
- c. HAM yang dijamin pada keputusan hukum ataupun peradilan. (Kurde & Mursyid, 2005: 23)

Jadi dapat dihubungkan dengan suatu negeri dengan sengaja menelantarkan dan melanggar hak asasi orang, sehingga menimbulkan suatu perlakuan yang tidak adil dan menyebabkan penderitaan bagi warganya, dengan demikian negara itu belum bisa dinyatakan sebagai negara yang konstitusional yang sebenarnya. (Zulham, 2018: 133) jika dilihat dari tata bahasa, maka perlindungan bisa diartikan sebagai wadah untuk

bersembunyi. Melindungi berarti membuat atau menyebabkan perlindungan.

Sudikno Mertokusumo, hukum adalah :

“Kumpulan peraturan dan kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normatif, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan, serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah tersebut”.

Perlindungan hukum adalah :

“Perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya”.
(Rahardjo, 2003: 121)

Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah :

“Suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum” (Hadjon, 2005: 10)

C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah :

“Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah :

“Merupakan batasan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum. Perlindungan oleh hukum, juga sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini kepemilikan orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya”.

Perlindungan dikatakan perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Pemerintah menawarkan perlindungan warganya;
- b. Kepastian hukum terjamin;
- c. Berkenaan dengan hak-hak warga negara; dan
- d. Ada sanksi bagi mereka yang melanggarnya

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu hal yang wajib untuk dilakukan sebagai suatu pelaksanaan dari suatu tindakan yang akan memberikan sanksi terhadap pelanggaran dari perbuatan tersebut. Tanggung jawab juga dapat dikatakan sebagai perbuatan seseorang yang mengharuskan dirinya melakukan segala sesuatu yang telah mewajibkan kepadanya untuk dilaksanakan. Jika dilihat dari segi hukum maka tanggung jawab merupakan pertanggungjawaban seseorang dalam setiap tindakannya untuk menjalankan moral dan etikannya dalam kehidupan.

Jadi pertanggungjawaban atau *liability* merupakan bagian dari adanya hak serta pelaksanaan dari kewajiban. Dimana hak sebagai suatu bentuk penekanan dari suatu kewajiban sedangkan kewajiban sebagai suatu pemenuhan dari penerimaan suatu hak. Sehingga hal itu memiliki kaitan dan hubungan yang tidak bisa terpisahkan.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif timbul dikarenakan hukum itu sendiri, dikarenakan pada dasarnya hukum progresif dibuat untuk manusia bukan untuk kekuasaan. Sehingga hukum itu dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menuju hukum yang sesungguhnya dimana hukum dibuat untuk memberikan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum atau hukum yang ideal. Pada umumnya hukum progresif ini dilatarbelakangi dikarenakan rendahnya kapasitas hukum positif di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpuasan jadi menimbulkan rasa prihatin dengan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Satjipto Rahardjo juga berpandangan bahwa hukum progresif bukan hanya terjadi berdasarkan situasi yang ada namun hukum tersebut harus bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Dikarenakan hukum progresif bisa dilaksanakan dan dibahas dalam wadah yang berkesinambungan secara luas dalam bidang keilmuaan. Sehingga hukum progresif berkaitan dengan hukum negara dan hukum internasional. Sehingga setiap ilmu yang ada pada hukum diharapkan dapat dibentuk secara progresif. (Rahardjo, 2009: 2-3)

Hukum progresif sangat penting dalam konteks Indonesia, dikarenakan banyak aturan yang dimiliki tidak berhasil untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul dalam negara Indonesia, salah satunya belum bisa mengatasi atau mengurangi pengklaiman negara asing terhadap produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Sehingga dengan adanya

hukum progresif ini maka dapat menjadikan suatu pembaharuan aturan untuk mengupayakan berkurangnya suatu kelemahan dari aturan yang ada.

Hukum progresif timbul bukan hanya dikarenakan oleh suatu pemikiran namun hukum tersebut timbul disebabkan adanya suatu kebutuhan sehingga dapat dikatakan hukum tidak timbul tanpa adanya penyebab. Mencari suatu kebenaran dalam suatu proses yang secara terus menerus dapat dikatakan sebagai hukum progresif. Dimana hal tersebut dilihat dari adanya pelaksanaan hukum itu sendiri. Pelaksanaannya dilakukan di kehidupan masyarakat sebagai peninjau berjalannya efektifitas dari hukum itu sendiri sehingga hukum tersebut dapat bermanfaat oleh masyarakat dan dapat memberikan perlindungan seutuhnya, jadi hukum tersebut berjalan sebagaimana yang difungsikan terhadapnya. Hukum pada dasarnya tidak semua yang berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hukum tersebut pasti memiliki kelemahan sehingga jika hal tersebut terjadi maka hukumlah yang harus diperbaiki untuk disempurnakan hingga hukum tersebut menjadi suatu yang memiliki kepastian hukum dan keadilan, karena hukum memiliki suatu proses yang dipengaruhi oleh perkembangan. (Rahardjo, 2005: 3)

Proses pelaksanaan dari hukum progresif itu bukanlah berpangkal kepada suatu peraturan. Namun disandarkan kepada penegak hukum secara langsung dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Penegak hukum seharusnya bisa memuat suatu perkembangan dari suatu aturan tetapi tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan jika aturan yang ada

dinggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang diperlukan maka aturan tersebut juga tidak harus dijalankan demi menghadirkan sebuah nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

4. Teori Kepastian Hukum

Jika dilihat maksud kepastian hukum dari segi hukum, maka kepastian hukum adalah perwujudan dari suatu aturan yang berlaku, dimana aturan tersebut dapat memberikan suatu keadilan dalam kehidupan serta pelaksanaannya sesuai dengan norma yang ada tanpa adanya ketidak konsistenan aturannya.

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum sebanyak-banyaknya yang tertulis dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain. (Mertokusumo, 2010: 161) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum melekat kepada suatu proses dalam penegakan hukum. Dimana suatu perbuatan yang dianggap melanggar dapat dikatakan jika suatu tindakan yang diperbuat seseorang tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

5. Teori Keadilan Hukum

Keadilan bisa diartikan sebagai kata adil. Dimana adil tersebut berisikan pernyataan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 517) Aristoteles menyatakan makna keadilan dan sebaliknya yaitu ketidakadilan untuk bisa diketahui maka harus dipahami terlebih dahulu yaitu hubungan dari adanya suatu tindakan dengan makna yang akan diketahui, pengertiannya dan dimana letak makna itu setelah adanya suatu tindakan. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Pada intinya Mochtar Kusumaatmaja, menyebutkan kepastian hukum merupakan jalan untuk mendapatkan suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kepastian hukum harus dijalankan secara optimal, dikarenakan tanpa adanya hal tersebut maka ketertiban tidak akan terwujud. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan. (Shalihah, 2017: 153)

6. Teori Utilitas (Manfaat)

Pencetus teori ini adalah Jeremy Betham, yang berpendapat bahwa Hukum bertujuan untuk menjamin adanya kemanfaatan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to the morals and legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah/mamfaat bagi orang. Apa yang dirumuskan oleh Betham tersebut diatas hanyalah memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum namun tidak memperhatikan unsur keadilan serta tidak mempertimbangkan tentang hal-hal yang konkrit.

Maksud Asas Manfaat atau Kegunaan, kata Bentham, ialah asas yang menyuruh setiap orang untuk melakukan apa yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar yang diinginkan oleh semua orang untuk sebanyak mungkin orang atau untuk masyarakat seluruhnya. Oleh karena itu, menurut pandangan utilitarian, tujuan akhir manusia, mestilah juga merupakan ukuran moralitas. Dari sini, muncul ungkapan ‘tujuan menghalalkan cara.

Bentham memperkenalkan metode untuk memilih tindakan yang disebut dengan *utility calculus*, *hedonistic calculus*, atau *felicity calculus*. Menurutnya, pilihan moral harus dijatuhkan pada tindakan yang lebih banyak jumlahnya dalam memberikan kenikmatan daripada penderitaan yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jumlah kenikmatan ditentukan oleh intensitas, durasi, kedekatan dalam ruang, produktivitas (kemanfaatan atau

kesuburan), dan kemurnian (tidak diikuti oleh perasaan yang tidak enak seperti sakit atau kebosanan dan sejenisnya).

Utilitarianisme secara utuh dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan secara lebih luas oleh James Mill dan John Stuart Mill. Utilitarianisme terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak. Karena, kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik, dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan tidak lain adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia ini. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan 'Asas Kegunaan atau Manfaat' (*the principle of utility*). Sekalipun mungkin argumen di atas tampak bertentangan dengan agama, Bentham mengesankan bahwa agama akan mendukung, bukan menolak, sudut-pandang utilitarian bilamana para pemeluknya benar-benar memegang pandangan mereka tentang Tuhan yang penuh kasih sayang.

7. Perjanjian

Pengaturan mengenai perjanjian dalam wilayah Republik Indonesia telah ada pada pasal 1313 KUHPdata yang berbunyi "Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut salim, hukum kontrak adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.

Menurut pasal 1233 KUHPerdara: “Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Dari kedua sumber perikatan itu maka yang terpenting adalah perikatan yang timbul karena perjanjian. Oleh karena itu para pihak mempunyai kebebasan untuk membuat segala perikatan sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaaan, dan ketertiban umum.(Wardani & Widhiandono, 2017: 45)

Sesuai dengan ketentuan maka suatu perjanjian haruslah memiliki persyaratan yang telah ditentukan agar perjanjian tersebut bisa dinyatakan sah. ketentuan yang mengatur hal tersebut terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan syaratnya sah suatu perjanjian. berdasarkan ketentuan itu maka terdapat beberapa syarat sahnya yakni antara lain:

Pertama yaitu haruslah ada kata sepakat. Hal ini adalah merupakan hal yang penting dalam dilaksanakannya perjanjian. dimana diketahui kata sepakat ini timbul dikarenakan adanya keinginan dari setiap pihak untuk menjalankan suatu perjanjian yang didasarkan adanya tawaran dari pihak lainnya dengan pihak satunya menerima tawaran itu. Kemudian Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwasanya, “hukum menganggap tidak terjadi kata sepakat apabila kata sepakat tersebut diberikan atau diterima karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan”. Dalam KUHPerdara terdapat

dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak berwenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang umumnya berdasar ketentuan undang-undang tidak mampu bertindak dalam lalu lintas hukum dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang dibawah curatele (pengampuan),sakit jiwa,dan sebagainya. Tidak berwenang adalah orang itu cakap tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya pasal 1467-1470, 1678, dan 1681 KUHPer. Mengenai suatu hal tertentu adalah dapat dikatakan sebagai objek dari perikatan atau isi dari perikatan, yaitu prestasi yang harus dilakukan debitur. Hal atau prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan menurut ukuran yang objektif, misalnya penjualan suatu barang-barang tertentu menurut harga yang telah ditaksir. Causa dalam suatu kontrak maksudnya adalah sebab mengapa kontrak tersebut dibuat. Kausa dalam suatu kontrak haruslah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka suatu kontrak akan batal demi hukum.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang terdapat dalam perjanjian yang harus dilaksanakan bagi setiap orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan, “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. dengan demikian maka perjanjian yang dilakukan oleh setiap orang dengan pihak lainnya akan menjadi suatu hubungan bagi kedua belah pihak dan menjadi ketentuan yang mengikat bagi mereka. Pada dasarnya

setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat dan melakukan perjanjian dengan pihak lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan kaedah hukum dan ketentuan umum. (Panggabean, 2012: 13)

Asas merupakan konsekuensi dari sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. Asas *freedom of contract* mengandung pengertian bahwa para pihak bebas mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Meskipun demikian, kebebasan melakukan kontrak tidak bersifat sebeb-bebasnya. Dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai suatu kontrak serta tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan/kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pada intinya bagi subjek atau orang yang melakukan perjanjian maka termasuk pada syarat subjektif. Kemudian bagi perjanjian itu sendiri yang berhubungan dengan objeknya suatu tindakan maka termasuk kedalam syarat objektifnya. (Amansyah, 2018: 56)

Pelaksanaan suatu kontrak meletakkan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap orang kepada posisi yang haruslah dilakukan. Dikarenakan memang tanpa adanya kesepakatan maka suatu kontrak tidak akan bisa dijalankan. kesepakatan memiliki unsur penawaran dan penerimaan

penawaran. namun selain itu dalam menjalankan atau membuat suatu kontrak maka juga dibutuhkan seseorang atau pihak lainnya haruslah juga memiliki kecakapan, tetapi hal ini juga bisa dimungkinkan pernah terjadi dilakukaj oleh pihak-pihak yang tidak cakap.

Kecakapan seseorang ditentukan dari usia yang telah dimilikinya, dimana apabila seseorang belum mencapai umur 21 tahun maka belum bisa dikatakan orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum, namun ada pengecualian bagi pihak yang sudah melakukan pernikahan meskipun belum berumur 21 tahun. Dengan demikian maka bisa dinyatakan pihak-pihak yang sudah memiliki umur mencapai 21 tahun keatas, maka menurut hukum pihak tersebut sudah bisa dikatakan memiliki kecakapan, namun hal ini juga bisa dikecualikan dikarenakan sesuatu penyebab yang menaruh orang tersebut pada pengampuan. Untuk melaksanakan suatu perjanjian maka obejk yang akan dijanjikan haruslah memiliki kejelasan baik itu dalam bentuk barang atau bentuk jasa. Dikarenakan dengan adanya kejelasan objek maka bisa terlihat hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaannya. dimana kehendak yang akan dicapai yaitu adanya suatu kepentingan terwujudnya prestasi yang ditawarkan pada salah satu pihak.(Miru, 2011: 87)

Subjek dari adanya perikatan merupakan setiap pihak-pihak yang menjalankannya. Dimana pihak tersebut terdiri dari debitur dan kreditur yang menjalankan hak dan kewajiban untuk menghasilkan suatu prestasi. Subjek perikatan ini dimungkinkan terdiri dari beberapa pihak-pihak yang memiliki kejelasan identitasnya sehingga dengan adanya kejelasan tersebut

maka bisa untuk mengetahui keberadaanya, disebabkan hal tersebut memiliki peranan penting jika terjadi pelanggaran dari suatu prestasi.(Thalib & Admiral, 2017: 221-222)

Menurut Satjipto Rhardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum. Sebagai dasar timbulnya suatu ketentuan hukum maka asas hukum sangatlah penting keberadaannya. Dalam artian peraturan hukum pada dasarnya akan kembali kepada posisi asas hukum itu sendiri. Fungsi dari adanya asas hukum adalah bisa dijadikan arahan ataupun pedoman untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Asas hukum itu bukan hanya bisa digunakan dalam terjadinya permasalahan yang susah diselesaikan, namun bisa digunakan dalam penerapan hukumnya dalam pelaksanaannya.(Amansyah, 2018: 45)

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, diantaranya :

a. Asas konsensualisme

Untuk mencapai suatu perjanjian maka setiap orang haruslah mendapatkan suatu kesepakatan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Dikarenakan kesepakatan akan menghasilkan suatu prestasi yang dijalankan setiap orang untuk memenuhi suatu kontrak.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini merupakan bentuk perlindungan bagi setiap pihak yang melakukan kontrak, dikarenakan asas ini menjamin suatu kebebasan bagi setiap orang dalam menjalankan kontrak. dalam artian bebas untuk membuat dan menentukan substansi dari kontrak itu sendiri. Kebebasan tersebut berhubungan dalam:

- (a) Penentuan bagi seseorang untuk melaksanakan perjanjian.
- (b) Menentukan pihak-pihak dalam menjalankan perjanjian.
- (c) Penentuan susbtansi yang dijanjikan.
- (d) penentuan bentuk yang akan dijanjikan.
- (e) Hal yang tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan hukum lainnya.

c. Asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Kontrak yang dilakukan oleh setiap pihak maka akan mengikat hingga kontrak tersebut diselesaikan. Keterikatan dalam kontrak yaitu untuk melaksanakan setiap kehendak yang ditarwakan kepada pihak lainnya sesuai dengan yang telah dijanjikan.

d. Asas Itikad Baik

Pelaksanaan suatu kontrak harus juga didasarkan kepada adanya itikad baik. Asas ini juga memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan kontrak. Pada dasarnya yang diinginkan ialah agar kontrak yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki.(Miru, 2011: 121)

8. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai tanggungjawab dalam perjanjian kemitraan ternak ayam diantara pengusaha dengan Peternak bukanlah penelitian baru dikarenakan penelitian sudah pernah diteliti oleh, Abdul Muhaimin dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). Berdasarkan penelitiannya dinyatakan bahwa (1) Substansi atau isi perjanjian kemitraan tersebut memuat tentang hak dan kewajiban para pihak para pihak selama berlangsungnya pemeliharaan ayam broiler. (2) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan ini sudah sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati antara peternak dengan perusahaan Sedangkan sistem bagi hasilnya peternak mendapat keuntungan dari selisih harga bibit, pakan, obat-obatan yang disuplai perusahaan dan perusahaan mendapat keuntungan dari bibit ayam, pakan dan obat-obatan yang disuplai kepada peternak. Dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yng penulis lakukan maka memiliki perbedaan yaitu diman apenulis lebih memfokuskan kepada tanggungjawab dari pihak penguasaha kepada peternak ayam sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada pelaksanaan perjanjian kemitraan, kemudian dari sisi permasalahan yang dikaji juga memiliki perbedaan yaitu dimana penulis merumuskan permasalahan mengenai tanggung jawab dan factor penghambat dalam menjalankan

tanggungjawab dari pihak penguasa kepada peternak ayam sedangkan penelitian terdahulu merumuskan mengenai substansi perjanjian dan pelaksanaan perjanjian kemitraan. Selain perbedaan dalam penelitian ini maka juga memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji dalam perjanjian kemitraan diantara pengusaha ayam dengan peternak ayam. (Abdul Muhaimin, 2019: 8)

Selanjutnya Oleh Halmasiska dengan judul penelitian yaitu: “Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)”. Hasil Penelitainnya menyatakan bentuk tanggung jawab kerjasama antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma di Kecamatan Indrapuri yaitu adanya pengawasan terhadap perternak yang disebut dengan pengawas lapangan yang merupakan perwakilan dari PT Karya Semangat Mandiri. Adapun tanggung jawab tersebut berupa memberikan bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam, menyediakan atau memasok sarana produksi peternakan, membantu pengelolaan sapronak (Sarana Produksi Peternakan), membeli ayam hasil produksi dari peternak plasma, membantu pihak peternak plasma dalam membantu administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang pihak Peternak Plasma. Mengenai hambatan yang muncul dalam perjanjian kemitraan antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma yaitu faktor alam dan keadaan cuaca yang sering berubah-ubah, akses jalan yang tidak memadai serta pemasaran yang tidak stabil. Praktik kerjasama

antara PT Karya Semangat Mandiri dengan Peternak Plasma sudah memenuhi rukun dan syarat syirkah 'inan, yaitu modal yang diberikan dan pembagian keuntungan tidak sama, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, serta dalam kerjasama ini tidak mengenal istilah penjamin akan tetapi hanya mengenal istilah wakālah yaitu salah satu pihak dapat menjadi wakil dari pihak lain. Sesuai dengan penelitian ini maka jika dibandingkan dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu dimana penulis memfokuskan kepada tanggung jawab dan penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab oleh pengusaha kepada apeternak sedangkan penelitian ini mefokuskan kepada bentuk tanggungjawab secara umum dan hambatan dalam pelaksanaan kemitraan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan.(Halmasiska, 2019: 92)

Kemudian juga diteliti oleh Tavinayati, dkk yang berjudul, “Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ternak Ayam Potong”. Berdasarkan penelitian maka hasilnya yaitu Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik (good faith and fair dealing), prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan serta resikonya haruslah ditanggung jika pada pelaksanaan perjanjian menimbulkan suatu kerugian, maka sudah seharusnya terlebih dahulu memephatikan timbulnya

kerugiannya tersebut. pada dasarnya dalam kerugian ini bisa ditanggung oleh kedua belah pihak baik itu dari pihak perusahaan atau mitra dan bisa ditanggung oleh kedua-dua secara langsung, namun tergantung kerugian ditimbulkan oleh pihak yang mana. Sebagaimana penelitian ini maka memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis lebih memfokuskan kepada tanggung jawab dalam perjanjian kemitraan sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada asas perjanjian yaitu proporsionaitasnya perjanjian. Selain itu dari rumusan yang dikaji juga memiliki perbedaan. Kemudian peneltian ini memiliki persamaan dengan penelitain penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai suatu perjanjian yaitu kemitraan. (Tavinayati, dkk, 2018: 40)

Kemudian juga diteliti oleh Sukinen yang berjudul, “Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu”. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab, hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan pengusaha ternak ayam broiler di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian diketahui bahwa adapun mengenai tanggung jawab PT Gemilang Unggas Prima dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini tercantum Pasal 2 ayat 2.1 huruf a, b, d, dan e perjanjian kemitraan, yaitu Membina Peternak Plasma dalam Pelaksanaan Budidaya atau Pemeliharaan Ayam, memberi pelayanan dan bimbingan teknis budidaya ayam, membantu mengelola penggunaan pakan, dan

membantu administrasi dan pengelolaan hutang piutang peternak, Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ternak ayam broiler pada PT Gemilang Unggas Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu adalah adanya beberapa aturan yang tidak termuat dalam surat perjanjian yang disepakati, adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pihak inti tidak secara menyeluruh, adanya ketidaksesuaian jadwal pengadaan DOC (day old chicken/bibit ayam) dan juga adanya jadwal panen yang tidak tepat waktu, dan Usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pemahaman secara menyeluruh dan terus menerus terhadap semua persyaratan, peraturan dan juga tata cara pemeliharaan ternak ayam oleh pihak inti yaitu PT Gemilang Unggas Prima cabang Kabupaten Indragiri Hulu kepada calon peternak ataupun yang sudah menjadi peternak plasma, dan juga dengan mensinergikan kembali kinerja antara pihak perusahaan inti dan pihak peternak plasma. Sebagaimana penelitian ini maka memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis lebih memfokuskan perjanjian kemitraan yang khusus pada Kecamatan Kelayang namun penelitian ini mengkaji mengenai secara umum. Kemudian penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai perjanjian kemitraan. (Sukinem, 2015: 89)

Kemudian oleh Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas, dengan judul penelitian, “Klausula baku Perjanjian kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari Dengan Peternak Ayam

Jatinegara Tegal”. Hasil penelitiannya Perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal dibuat dan disepakati berdasarkan pada klausula baku. Namun implementasinya tidak sesuai dengan isi perjanjian. bahwa klausula baku perjanjian kemitraan antara PT.Mustika Jaya Lestari dengan Peternak ayam Jatinegara Tegal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan implementasi klausula baku tersebut tidak adil bagi pihak peternak, karena terjadi wanprestasi oleh pihak PT. Mustika Jaya Lestari kepada peternak sehingga peternak harus menanggung kerugian secara mandiri. Perbedaan penelitian ini yaitu penulis hanya mengkaji dari perjanjian kemitraan sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada aturan perlindungan konsumen. Sedangkan persamannya yaitu sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian kemitraan. (Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas, 2020:1)

E. Konsep Operasional

Supaya menghindarkan adanya dari kesalah pahaman dan bisa mendatangkan suatu kejelasan, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian yaitu :

Tanggung Jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu hal.

Kontrak atau perjanjian adalah salah satu bentuk kesepakatan untuk melaksanakan sesuatu hal oleh beberapa pihak.

Kemitraan adalah suatu bentuk hubungan kerjasama suatu usaha yang mengikatkannya dengan perjanjian untuk saling terikat satu sama lainnya diantara pengusaha dengan pelaku usaha dengan tujuan agar perekonomian dapat diwujudkan dengan cepat dan memiliki kemandirian serta kehandalan agar terangsangnya penyelenggaraan usaha dengan saling memberikan keuntungan. (Priyono, 2018: 165)

Peternak orang yang pekerjaannya beternak (Kamus Besar Bahasa Indonesia). dalam penelitian ini merupakan peternak ayam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diharapkan penulis dapat menjadi penelitian yang sistematis dan akurat serta dapat di pertanggung jawabkan. Maka dalam pembuatan skripsi ini penulis metode yang sesuai dengan objek penelitian, yakni:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis pergunkan berjenis kepada penelitian *observational research* atau penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data pokok.(Singarimbun & Effendi, 2019: 3)
Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti berkaitan dengan “Tanggung Jawab PT. GUP Dalam

Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang”.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang penulis pilih yaitu pada PT GUP terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Air Molek Kecamatan Pasir Penyu sedangkan peternak terletak Desa Teluk Seijuah Kecamatan Kelayang. Alasan penulis melakukan penelitian dikarenakan ingin mengetahui secara pasti penerapan atau implementasi dari hubungan kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh para pihak.

3. Populasi dan responden

Populasi ialah seluruh objek-objek yang akan penulis teliti untuk menulis penelitian yang akan dilakukan, dimana objek tersebut memiliki hubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan. (Syafrialdi, 2014: 15) Responden ialah pihak-pihak yang dijadikan sasaran penelitian dalam memperoleh data-data lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagai berikut:

1. Humas PT Gemilang Unggas Prima sebanyak 1 orang
2. Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima Di Kecamatan Kelayang sebanyak 1 orang.
3. Peternak di Kecamatan Kelayang seluruhnya yaitu sebanyak 18 orang. namun mengingat yang bersedia untuk didatangi dan

diwawancarai berjumlah 3 orang, sedangkan sisanya 15 orang tidak bersedia diwawancarai. Berdasarkan hal tersebut maka bisa diperhatikan pihak-pihak yang akan menjadi responden penelitian antara lain yakni:

Tabel I.1
Daftar Populasi dan responden

No	Unit Populasi	Populasi	Responden
1	Humas PT Gemilang Unggas Prima	1	1
2	Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima Di Kecamatan Kelayang	1	1
2	Peternak	18	3
Jumlah		20	5

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2021

Dari keterangan tabel I.1 diatas, maka Humas dan pihak pengawas PT GUP menggunakan teknik sensus, penggunaan teknik sensus dilakukan karena mengingat subjek penelitian ini tidak banyak.(Sofian & Singarimbun, 2012: 172). Sedangkan untuk Peternak penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, dengan ciri-ciri seperti keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya serta dengan alasan mereka memiliki sifat dan karakter yang homogen atau pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti.

4. Data dan Sumber Data

Untuk membahas dan menganalisis suatu penelitian, maka penulis menggunakan data-data sebagaimana dibawah ini yakni:

- a. Data primer, merupakan data yang didapatkan dilapangan dengan mempergunakan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak PT Gemilang Unggas Prima serta para peternak.
- b. Data sekunder, merupakan data pendukung yang didapatkan dari bahan-bahan panduan berupa buku, jurnal ataupun artikel lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya. Wawancara merupakan alat yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan tanya jawab terhadap pihak yang telah ditentukan sebelumnya secara langsung.


6. Analisis Data

Setelah data yang didapatkan dan dikumpulkan dari lapangan berupa wawancara kemudian dilakukan pengolahan dan penyajiannya dalam uraian kalimat, selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan

peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli sarjana hukum.(Syafrialdi, 2014: 17)

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data tersebut dibandingkan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan didasarkan kepada ketentuan yang umum yang terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai dilapangan atau hasil dari wawancara. Sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai dilapangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum

Tanggung jawab adalah suatu tindakan seseorang dengan pihak lainnya yang ditimbulkan dengan adanya suatu ikatan hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum merupakan hal yang mendasar akibat ada suatu ikatan dalam hukum yang haruslah dijalankan. Jika dilihat dari segi hukum, ikatan hukum tersebut terbentuk dari adanya suatu pergaulan, yang substansinya memiliki syarat tindakan dan hubungan hukum diantara setiap orang. Hubungan hukum dilaksanakan dengan adanya interaksi diantara kedua belah pihak untuk memenuhi suatu kepentingan. Pada dasarnya hukum dibuat sebagai pengatur ikatan hukum yang terjalin dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Fungsi hukum lainnya yaitu sebagai alat untuk melindungi setiap orang maupun yang berbadan hukum. Sehingga bisa dinyatakan, Penciptaan terhadap hukum bertujuan demi mewujudkan keadilan yang bisa dilaksanakan pada ikatan yang terjalin dalam menjalani kehidupan. Apabila ada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu kepentingan baik itu hak maupun kewajiban maka akan terbebani untuk bertanggung jawab serta dituntutnya untuk melakukan pemulihan atau pengembalian kepentingan yang sudah dilanggar tersebut. Dengan demikian

dalam adanya tuntutan kerugian atas dilakukannya suatu pelanggaran kepentingan maka tidak ada yang dibeda-bedakan pengenaannya, ataupun tidak memandang kedudukannya, dikarenakan bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran maka pihak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Rahardjo, 2000: 55)

Pada intinya tanggung jawab hukum berhubungan terhadap hak dan kewajibannya setiap pihak. Hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dikarenakan kedua hal tersebut merupakan unsur dalam suatu ikatan hukum. Dimana diantara hak dan kewajiban saling terikat dan saling dibutuhkan untuk dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan. Bahwasanya setiap orang akan melaksanakan tanggung jawabnya atas tindakannya sesuai dengan hukum, ketika adanya suatu pelanggaran maka orang tersebut akan memikul suatu tanggung jawab hukum. Dengan artian orang tersebut akan memiliki tanggung jawab apabila ada sanksi atas tindakannya yang menyimpang dari aturan hukum. Hans Kelsen berpendapat yang pada intinya mengenai tanggung jawab hukum yaitu: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Setiap kewajiban yang akan ditanggung atas sesuatu hal yang dapat menerima suatu tuntutan atas suatu kesalahan maka dapat dikatakan sebagai tanggung jawab. Kemudian juga Titik Triwulan menyatakan pendapatnya

mengenai pertanggungjawaban haruslah memiliki hal yang mendasar, yakni sesuatu ketentuan hal yang mengakibatkan dan menimbulkan hak terhadap hukum bagi setiap orang agar dapat dituntut dari sesuatu hal pula yang menghasilkan suatu kewajiban. (Febrian, 2010: 48)

2. Prinsip Tanggung Jawab

Jika memperhatikan makna dari tanggung jawab maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai makna daripada pertanggungjawaban yakni antara lain:

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung

jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya). (Ridwan HR, 2016: 319)

Memperhatikan makna tersebut maka bisa juga diketahui prinsip yang terkandung dalam tanggung jawab di dalam hukum, yaitu: “*accountability*, *responsibiliti*, *liability*”. Sehingga ketiga prinsip tersebut memiliki kandungan dalam hal pelaksanaan tanggung jawab. Dimana dalam istilah “*accountability*” dapat dikatakan berupa tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan bidang keuangan. kemudian “*responsibility*” merupakan tanggung jawab yang terbebani dengan suatu beban. Selanjutnya “*liability*” bisa dikatakan sebagai tanggungan terhadap ganti rugi yang diberikan kepada pihak lainnya mengalami penderitaan atas suatu tindakan yang sudah dilakukan. (Asikin dk, 2016:252)

Tanggung jawab tersebut dalam pelaksanaannya terkait dengan adanya nilai-nilai moral untuk dijalankan atau dipenuhi dan suatu tingkah laku seseorang yang haruslah melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilanggarnya sehingga pihak liannya mengalami kerugian. Sehingga menimbulkan suatu kewajiban untuk dilaksanakan oleh setiap pihak. (Asikin dk, 2016:253)

Kemudian Hans Kelsen juga memberikan pendapatnya dalam hal tanggung jawab yang didasarkan kepada bagian:

- a. “Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”. (Kelsen, 2006: 140)

Selanjutnya juga dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad mengenai hal tanggung jawab, yang dapat dibagi dengan unsur-unsurnya yakni antara lain:

- a. “Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja”. (Abdulkadir Muhammad, 2010: 103)

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan (Kerjasama)

1. Pengertian

Istilah perjanjian dalam KUHPdata merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. Istilah *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti sepakat atau setuju, namun dalam berbagai kepustakaan belum terdapat berbagai istilah yang dipandang oleh

banyak pihak dapat menimbulkan kebingungan atau malah dianggap sama, dalam menerjemahkan istilah *overeenkomst* para ahli hukum menerjemahkannya sebagai suatu perjanjian walaupun terdapat juga beberapa ahli hukum yang menerjemahkan istilah *oveerenkomst* sebagai persetujuan.

Masyarakat pada umumnya lebih mengenal istilah perjanjian dari pada persetujuan karena perjanjian merupakan jenis perikatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam setiap perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas mengadakan atau membuat isi suatu perjanjian tersebut baik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan untuk menjalankan suatu kepentingan oleh beberapa orang untuk sesuatu hal. Perjanjian pada dasarnya melahirkan suatu perikatan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. (Dahlan, 2000: 11) Hal ini dalam artian setiap perjanjian yang sudah mendapatkan kesepakatan diantara para pihak akan dijadikan ketentuan hukum sebagai pengatur kedua belah pihak dan menjadi pengikat. Pada dasarnya banyak orang melakukan perikatan dalam suatu perjanjian dikarenakan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingannya dan jika terjadi suatu permasalahan dalam kegiatannya maka bisa terselesaikan sesuai yang dijanjikan.

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengatur sikap seseorang dalam lingkup bermasyarakat, sedangkan tujuannya yang hendak dituju adalah mewujudkan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban. (Prodjodikoro, 2000: 9) Jika dilihat secara umum pengertian perjanjian terdapat pada “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sehingga kebiasaan yang telah dijalankan oleh setiap orang tersebut, maka perjanjian ditujukan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Perjanjian secara umum mempunyai arti yang luas maupun sempit. Perjanjian dalam arti luas bahwa setiap perjanjian menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan perjanjian dalam arti sempit lebih ditujukan terhadap hubungan hukum seperti dalam Buku III B.W.

Sebagai aturan umum maka ketentuan tersebut juga membuat para ahli memberikan pengertian terhadap perjanjian. Dimana ada yang menyebutkan perjanjian merupakan bagian dari lingkup kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk bersedia menyerahkannya kepada pihak lain untuk menjalankan kepentingannya. Dimana pihak yang melaksanakan berjanji dapat melaksanakan kepentingan dari pihak yang memiliki kekayaan tersebut. (Muhammad, 2008: 102)

Selain itu Wiryono Prodjodikoro juga berpendapat mengenai perjanjian yang intinya menyatakan perjanjian adalah keseluruhan

hubungan yang dibentuk oleh subjek hukum untuk melaksanakan kepentingan, dimana salah satu pihak berjanji untuk menjalankan haknya dan yang satu pihak lagi akan memberikan kewajiban atas pelaksanaan kepentingannya. Kemudian Salim HS, juga memberikan pengertian perjanjian yang menyatakan bahwasanya perjanjian adalah perbuatan hukum dari seseorang dimana salah pihak berjanji untuk menjalankan haknya, dan satu pihak lagi berjanji untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan. (Prodjodikoro, 1986: 9)

Keseluruhan subjek hukum membutuhkan hukum demi suatu pedoman untuk mengatur perbuatan yang benar dilakukan dan tidak dilakukan dalam menjalani kehidupan pada suatu masyarakat dan negara. Hukum dijadikan standar pengukuran yang dibutuhkan agar bisa terwujudnya rasa keamanan serta bisa melindungi setiap orang pihak dalam melaksanakan tindakan atau perbuatan. Namun apabila hubungan yang terjalin didasarkan kepada kehendak diantaranya para pihak yang disepakati dalam pelaksanaan perjanjian, jelas pihak-pihak itu sudah menerapkan suatu asas yaitu kebebasan untuk melakukan perjanjian.

Hans Kelsen berpendapat, “Perjanjian adalah tindakan hukum dua pihak di mana norma hukum mewajibkan dan memberikan wewenang kepada para pihak melakukan perjanjian yang dilahirkan oleh kerjasama dari minimal dua orang yang didasarkan prinsip otonomi yang diberikan pada para pihak dimana tidak seorang pun diwajibkan terhadap, atau bahkan

tanpa persetujuannya sendiri di mana dari hubungan hukum tersebut dilahirkan norma yang merupakan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang harus menghendaki hal yang sama dan kehendak-kehendak yang sejajar”. (Kelsen, 2007: 203-205)

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku setiap orang. Sehingga dalam aturan tersebut didasarkan kepada sistem hukum yang menjadi aturan dalam tatanan sikap seseorang. Pada dasarnya jika memahami hukum itu sendiri, maka hukum tidaklah terdiri hukum itu saja dikarenakan memang hukum memiliki peraturan yang banyak untuk dipahami lebih lanjut. Sehingga hukum merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang terwujud dalam suatu kesatuan. Dikarenakan untuk mengetahui adanya suatu pelanggaran maka sangatlah dibutuhkan untuk memahami hukum secara lebih dikarenakan tidak bisa untuk dipahami hanya dengan beberapa ketentuan hukum yang mengatur saja. Ikatan yang terjalin diantara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya merupakan susunan dari hukum yang dibutuhkan untuk diartikan sebagai suatu hakekat adanya hukum.

Dalam hukum terdapat perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Sebab Bahasa perikatan luas dibanding perjanjian. Perikatan bukan hanya soal perihal adanya suatu hubungan yang terwujud dari perjanjian tetapi juga persetujuan yang lahir dari suatu ketentuan UU. Untuk diketahui “Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan pengertian perjanjian yaitu: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau

lebih yang mengikat dirinya kepada satu orang lain atau lebih". Maksud pengertian tersebut bahwa susunan perkataan dimana berisi mengenai janji untuk menyanggupi sesuatu hal oleh seseorang dapat dikatakan sebagai perjanjian. Namun menurut R. Setiawan, bahwa pengertian perjanjian dalam yang diberikan oleh ketentuan KUHPerdara belumlah lengkap. Sebab dipengaturannya tersebut menjelaskan adanya persetujuan yang dapat dianggap sebagai makna yang meluas.

Hukum bisa terlihat dari aspek terbentuknya yaitu hukum yang tertulis dan tidak tertulis, organ-organ atau badan hukum yang merupakan sebagai tindakan dalam mekanisme pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan. Secara tegas dapat dikatakan hukum tertulis merupakan suatu ketentuan yang secara khusus memuat suatu ketentuan undang-undang yang sudah sah dan pejabat yang memiliki kewenangan sudah mengesahkannya. Kemudian terhadap hukum tidak tertulis merupakan ketentuan yang lahir dari suatu kebiasaan dapat berupa adat yang ada pada suatu kehidupan masyarakat yang berkembang dan diakui sebagai suatu aturan yang mengatur. Pada mulanya memang kedudukannya menjadi suatu problematika dalam kehidupan Negara Indonesia, namun setelah dibentuk dan diakui menjadi salah satu aturan hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umum.

Jika dilihat secara terperinci maksud dari penjelasan yang dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan maksudnya masih bersifat luas. Sehingga hal tersebut menjadikan suatu kelemahan tujuan dari

ketentuan itu. Berikut dapat dijelaskan kelemahannya yang diuraikan dari unsur pendukungnya yakni:

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Perumusan ikatan diantara “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”, dapat dinilai hanya bersifat sepihak saja tanpa ada sifat yang timbal balik atas suatu keadaan yang dilaksanakan.

Padahal perjanjian seharusnya dilakukan berdasarkan ikatan yang telah disepakati. Jadi hal inilah yang memperlihatkan kekurangan dari maksud perjanjiannya. Dimana seharusnya setiap kesepakatan dijadikan sebagai kepentingan secara bersama tanpa hanya dilakukan oleh sepihak saja.

b. Maksud dari perjanjian yang luas

Pada dasarnya rumusan yang merujuk kepada perjanjian masih dalam keadaan luas, dikarenakan hanya merujuk kepada harta kekayaan, padahal perjanjian itu dapat dilakukan dalam bentuk yang lebih khusus. Sehingga pengertian yang telah ditetapkan dalam aturan hukum perdata terlihat meluas.

c. Tidak ada menyatakan suatu persetujuan

Kemudian unsur dari pengertian yang dijelaskan juga tidak ada yang merujuk kepada suatu persetujuan yang jelas. Sehingga setiap orang yang menjalankan perjanjian tidak jelas kedudukannya

untuk menjalankan hal apa sebenarnya. Dikarenakan tujuannya tidak terumuskan dengan baik.

Sehingga menurut R. Setiawan kelemahannya aturan tersebut masih bisa untuk diperbaiki yakni:

- 1) “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313”.

Jadi dapat dikatakan bahwasanya perjanjian merupakan hubungan hukum diantara setiap orang dengan orang lain dimana hubungannya tersebut saling terikat satu dengan lainnya dengan didasarkan kepada adanya persetujuan. Pada intinya hal tersebut dapat memberikan perbuatan hukum dipara pihak sehingga menyebabkan timbulnya suatu perikatan. (Syahrani, 1996: 195)

Jika hendak menelaah berbagai permasalahan hukum yang tumbuh dan berkembang di alam masyarakat, maksud penelahan tersebut tidak boleh terlepas dari alam pikiran dan kerangka dasar pembangunan nasional yang sedang berrjalan sebagai suatu hubungan yang bersifat interpendesi, yaitu suatu hubungan yang sedemikian erat dan saling menentukan antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, studi hukum perlu selalu dikaitkan dengan masalah-masalah pembangunan. (Anwar, 2005: 26)

Penjelasan yang dimaksud pada “Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih”. Pada dasarnya perikatan memiliki aturan dasar yang dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga substansi perjanjian itu pada dasarnya juga melekat kekuatan bagi para pihak yang menjalankannya. (Dahlan, 2000: 11)

Ketentuan dalam perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan asas yaitu keterbukaan dan kebebasan bagi yang membentuknya. Keterbukaan ini diartikan dimana setiap pihak memiliki hak untuk mendapatkan setiap informasi ataupun keterangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan dijanjikan untuk dilaksanakan secara bersama-sama. Sedangkan kebebasan merupakan sesuatu hal yang diberikan kepada setiap pihak untuk menentukan bentuk ataupun substansi dari perjanjian baik dengan pihak manapun untuk melakukan kesepakatannya. Sehingga asas keterbukaan dan kebebasan melekat dalam ketentuan perjanjian.

Kemudian selain dari adanya asas tersebut maka pasal-pasal yang akan menentukan hak dan kewajiban para pihak hanyalah berbetuk pelengkap dari isi perjanjian itu sendiri. Namun meskipun sudah ada keterbukaan dan kebebasan tetaplah setiap pihak mengikuti hal-hal yang umum dari perjanjian dengan kata lain tidak bertentangan dengan norma kepatutan ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku umum dalam perjanjian. (Dahlan, 2000: 13) sehingga menurut “Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. (Dahlan, 2000: 14)

Peristiwa yang mana setiap orang berjanji terhadap orang lainnya untuk menjalankan suatu kepentingan sehingga menimbulkan suatu ikatan maka bisa dinyatakan sebagai bentuk dari perjanjian. (Subekti, 2002: 1) kemudian berdasarkan “Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan, “perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. (Muhammad A. K., 1992: 78) Perjanjian terdiri dari tiga unsur yaitu: (Raharjo, 2009: 46)

a. Essentialia

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur essentialia.

b. Naturalia

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c. Accidentalialia

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, di mana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.

Jadi dapat dikatakan setiap perjanjian yang diadakan oleh setiap orang haruslah didasarkan dengan syarat sah suatu perjanjian, hal ini disebabkan

agar perjanjian tersebut memiliki suatu kepastian di dalam hukum terutama terhadap orang-orang untuk menjamin terlaksanannya suatu kepentingan dalam perjanjian. Namun jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat sahnya maka dimungkinkan dapat melemahkan hak dan kewajiban setiap orang yang menjalankannya dengan artian tidak adanya jaminan hukum.

Ketentuan seorang manusia maupun kelompok harus bertindak dan berbuat yang merupakan bagian dari hukum materil. Hukum materil yang khususnya hukum perdata mengatur tentang perjanjian. (Rahardjo, 2000: 73) Pelaksanaan hukum perdata materil dapat berlangsung secara diam-diam tanpa adanya para pihak yang bersangkutan tanpa melalui instansi resmi. Perjanjian dapat dibagi menjadi 6 bagian :

- a. Perjanjian Sipil/ wajib dan perjanjian tak wajib (*natuurlijke verbintenis*). Perjanjian sipil/wajib ialah suatu perjanjian yang dalam hal tidak dipenuhi, dapat dituntut. Perjanjian tak wajib ialah suatu perjanjian, dimana tuntutan itu tidak mungkin, akan tetapi apabila sudah dipenuhi semua yang telah diberikan tidak dapat diberikan kembali atas dasar tak ada kewajiban. contoh perjanjiannya perjanjian terakhir. Perjanjian terakhir ialah perjanjian karena judidantaruan
- b. Perjanjian yang bisa terbagi dan tidak (*deelbareen ondeelbare verbintenis*). Perjanjian bisa dibagi ialah perjanjian yang memenuhi kewajiban orang yang meninggalkan warisan, contohnya waris
- c. Perjanjian pokok dan perjanjian ikutan/tambahan (*hoofden bijofaccessoire vernintenis*).
- d. Perjanjian dengan syarat (*voorwaardelijke verbintenis*) ialah perjanjian hukum antara 2 pihak atau lebih yang akan menjadi perjanjian atau mungkin pula kejadian itu membatalkan sebuah perjanjian ialah syarat pembatalan.
- e. Perjanjian dengan syarat waktu ialah perjanjian para pihak pasti akan ada, hanya tidak diketahui kapan.
- f. Perjanjian tanggung-menanggung (*solidair, hoomelijke*) ialah perjanjian seluruhnya yang dijanjikan oleh salah seorang membatalkan perjanjian dan salah seorang dapat diwajibkan memenuhi atau menerima kewajiban. (Ichtisar, 2000: 55)

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan ketentuan “Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian” ialah:

1. Ada kata sekapat bagi yang mengikatkannya dirinya

Kata sekapat merupakan persetujuan diantara para pihak untuk menyatakan kesepakatannya. Kesepakatan disini dinilai dari adanya pernyataan yang sesuai yang dilakukan oleh pihak yang melakukannya, dan pada lazimnya pihak diluar perjanjian tidak mengetahuinya maksud dan tujuan pelaksanaannya. Sudikno Mertokusumo menyatakan ada beberapa bentuk yang dapat digolongkan dalam keadaan kesesuaian dalam pernyataan yang dikehendaki yakni:

- a. “Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan”.

Dari bentuk yang dipaparkan itu, maka yang sering digunakan untuk menyatakan kesesuaian pendapat ialah dengan mempergunakan bahasa dalam bentuk tulisan. Dimana tidak lain memiliki tujuan yakni demi menghasilkan suatu ketetapan terhadap aturan perjanjian yang dilakukan.

2. Kecakapan para pihak yang untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan suatu hal pendukung yang penting untuk menjalankan suatu perbuatan ataupun tindakan hukum. Dimana hal tersebut dapat menghasilkan suatu implikasi bagi yang menjalankannya. Pada dasarnya implikasi hukum itu disebabkan oleh adanya kecakapan seseorang untuk menjalankan suatu keadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh tindakannya itu.

3. Suatu hal tertentu

Untuk menjalankan perjanjian maka harus mempunyai objek yang akan dijanjikan dengan jelas maksud dan tujuannya sehingga menghasilkan suatu prestasi yang meliputi hak serta kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentang dengan ketentuan hukum dan norma hukum yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut harus didasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi dapat dikatakan bahwa syarat pendukung kesatu dan kedua berhubungan langsung dengan subjek hukumnya, sehingga syarat ini jika tidak dapat terpenuhi akan berakibat terhadap batalnya suatu perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Rutten pada intinya menyatakan mengenai asas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yakni:

1. Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan pembentuk dari perjanjian, dimana perjanjian terbentuk oleh adanya kesesuaian atau kesepakatan bersama, bukan ditentukan oleh aturan lainnya.

2. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian

Maksudnya ialah setiap perjanjian yang dilakukan oleh setiap orang harus dijalankan sesuai dengan yang disepakati, seperti dijelaskan “Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang akan melakukan perjanjian, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, serta mempunyai kebebasan untuk menentukan jalannya perjanjian itu sendiri tanpa ada paskaan dari pihak manapun, asalkan perbuatan hukum itu tidak bertentang dengan undang-undang. (Prodjodikoro, 2002: 5)

Kemudian Mariam Darus Badruzaman juga menjelaskan mengenai asas-asas dalam perjanjian yaitu: (Badruzaman, 2001: 12)

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum perjanjian dan tidak berdiri sendiri, hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian.

Asas ini pada dasarnya memiliki hubungan dengan substansi dari perjanjian itu sendiri dimana bebas dalam menyatakan sesuatu hal yang diinginkan atau bentuk yang akan dilaksanakan kemudian pihak-pihak yang sesuai juga dengan yang diharapkan untuk terlaksananya suatu kegiatan.

Jika perjanjian tersebut telah memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka perjanjian tersebut sudah memberikan pengikatans secara hukum bagi kedua belah pihak. Sehingga kebebasan yang menjadi suatu asas dalam perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu asas yang penting dalam pembentukannya. (Badrulzaman, 2001: 13)

Kemudian beliau juga menjelaskan juga bahwanya meskipun kebebasan merupakan hal yang perlu ada dalam pelaksanaannya, tetapi bebas tersebut tidak dijalankan tanpa adanya pertanggungjawaban, dikarenakan bebas bukan berarti lari dari tanggung jawab. Hal ini dikarenakan kebebasan dibuat demi mewujudkan tujuan dari hukum sebagai pencitaan keadaan yang berkeadilan dan kesejahteraan. Dengan demikian kebebasan diberikan

kepada para pihak agar tidak ada yang merasa berat sebelah akan suatu keadaan atau peristiwa hukum.

Selain itu jika dilihat dari pernyataan Hartkamp, menyatakan bahwasanya perjanjian yang dibuat pada dasarnya diikat dengan sikap dan tingkah laku orang yang melakukannya. Jika hal tersebut disalahgunakan maka akan bersentuhan dengan aturan hukum. Sehingga atas hal itu dibutuhkan suatu asas yang dapat menjamin kedudukan setiap pihak, yakni dengan kebebasan berkontrak.

Selanjutnya Bentham juga menyatakan pada intinya kebebasan berkontrak dipatokkan kepada adanya posisi tawar. Dimana perjanjian akan seimbang jika tidak ada penghalang untuk menyesuaikan pilihannya dengan menjalankan tawar menawar hingga menghasilkan posisi yang sama.

2. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah setiap pihak memiliki kehendak untuk mengikatkan dirinya satu sama lainnya. kehendak ini didasarkan kepada kesepakatan yang tetap berdasarkan nilai moral. Asas ini juga memiliki kaitan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana dijelaskan “Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Asas Kepercayaan

Setiap kepentingan yang dilakukan oleh setiap orang pastinya didasarkan kepada kepercayaan satu sama lainnya. Dikarenakan jika hal ini tidak ada dapat dikatakan perjanjian mustahil dijalankan. Kepercayaan ini diberikan untuk memenuhi setiap prestasi. Sehingga dengan adanya asas ini maka perjanjian dapat dijadikan sebagai aturan untuk melaksanakan perjanjiannya.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Pelaksanaan suatu perjanjian akan dilakukan haruslah tetap memandang pengikatan yang telah dikehendaki, dimana setiap orang wajib untuk memenuhi segala yang menjadi ketentuan di dalam perjanjian, namun hal tersebut bukan hanya menyangkut materi dari perjanjian itu sendiri, tetapi terikat juga dengan norma-norma yang diberlakukan oleh setiap orang.

5. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas tersebut ialah dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan suatu perjanjian. Di setiap orang tersebut tidak ada yang membedakannya sehingga dengan adanya asas persamaan ini maka dikehendaki setiap orang saling menghargai dan menghormati setiap kedudukannya.

6. Asas Keseimbangan

Keseimbangan ini pada intinya menghendaki setiap pihak mempunyai kedudukan yang sama, dimana satu pihak dapat memintakan kehendaknya kepada pihak lainnya, dan pihak lain pun dapat

menjalankan prestasinya sesuai dengan yang dikehendaki pihak lain. Sehingga kedudukan mereka di dalam perjanjian memiliki keseimbangan.

7. Asas Kepastian Hukum

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan mempunyai suatu kepastian hukum, begitu juga dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh setiap pihak. Kepastian hukum dapat dilihat ketika suatu perjanjian dapat memberikan pengikatan secara aturan hukum dan mempunyai akibat hukum bagi setiap orang yang menjalankannya.

8. Asas Kepatutan

Hal ini menyangkut dengan substansi dari perjanjian itu sendiri, dimana setiap perjanjian harus mempunyai nilai kepatutan untuk dilaksanakan dan tidak memiliki pertentangan dengan ketentuan lainnya.

9. Asas Kebiasaan

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.

3. Perjanjian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang membuatnya. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.

Kemitraan ialah suatu ikatan yang terjalin didasarkan adanya suatu kerja sama diantara setiap pihak yang melakukannya dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan, serta diikuti dengan adanya proses untuk membina dan mengembangkan suatu usaha yang bermitra. Sehingga diantara ikatan hukum ini maka setiap pihak memiliki ikatanyang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam pelaksanaannya. Denagn demikian ketika kerja sama ini sudah dilakukan maka yang diharapkan yaitu dapat mencapai suatu hasil yang memuaskan sebagaimana yang sudah ditentukan dan dapat pula dipertahankan dan dikembangkannya usaha tersebut. (Mahyudi, Suryahadi, Saleh, 2010: 28)

Bentuk ikatan kemitraan diperuntukkan agar seluruh pengusaha yang masih tergolong kecil bisa memiliki peran aktif dengan pengusaha yang tergolong besar untuk mengemabngkan suatu usaha. dengan adanya keberadaan pengusaha besar tersebut dapat membantu membangun usaha

kecil lebih menajdi usaha yang besar. Hal ini disebabkan berdirinya usaha kecil adalah ruang lingkup usaha nasional dan kedudukannya memiliki potensi dalam menjalankan pembangunan ekonomi. Sehingga untuk membantu hal tersbeut pemerintah memberikan dan membentuk suatu kebijakan untuk mengatur hubungan hukum tersebut agar bisa berjalan dengan baik dengan mengeluarkan suatu peraturan. Dimana berdasarkan Ketentuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yakni pada Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwasanya:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Sejalan dengan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“kemitraan adalah kerjasama usaha antra usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memeperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”

Dari definisi kemitraan seperti yang disebutkan diatas, mengandung unsur unsur sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah san atau usaha besar;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar; dan

3. Adanya prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.
(Salim HS: 177-178)

Kemudian dapat juga dikatakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Linton yang menyebutkan kemitraan merupakan suatu mekanisme dalam melaksanakan suatu berbagai bisnis-bisnis, yang mana adanya pihak yang memasok dan sebagai pihak yang melangani usaha dengan tujuan demi tercapainya bisnis itu sendiri. (Ian Linton, 1997: 10) Kerjasama yang terjalin diantara para pihak dalam usaha yang dilakukan dengan bentuk kemitraan bertujuan dalam saling membantu satu sama lainnya dalam pengembangan usaha. Dengan adanya tindakan tersebut maka dalam mengelola dan mengembangkannya dapat dilakukan secara bersama-sama.

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUHPerdata. Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun. Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (*equal*) sebagai mitra. Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salah satu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkan berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya *profit sharing* itu sendiri.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menggunakan prinsip-prinsip antara dua pihak yang dibuat untuk menguntungkan semua pihak, dengan tujuan untuk pengamanan dan penghematan uang dalam pengadaan sarana dan prasarana serta memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen. Karakteristik kerjasama yang dibuat para pihak dalam hal kemitraan, yaitu:

1. Timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan konsensual. Keinginan tersebut timbul dari masing-masing pribadi para pihak;

2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak

Perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian kemitraan juga didasarkan kepada perjanjian pada umumnya sesuai dengan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga dalam pelaksanaannya tunduk kepada KUH Perdata.

Adapun prinsip-prinsip pada hukum kemitraan terdapat 3, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya keterbukaan sejak awal dijalannya kemitraan sampai berakhirnya kemitraan akan menimbulkan saling melengkapi antara sesama mitra.

c. Prinsip Asas Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing.

C. Tinjauan Umum Tentang PT Gemilang Unggas Prima

1. Sejarah

Perusahaan ini didirikan dan dikembangkan dari awalnya merupakan sebagai perusahaan yang pergerakannya pada bidang perdagangan atau distributor dalam sarana produksi dan hasil peternakan. PT Gemilang Unggas Prima merupakan perusahaan yang memiliki integrasi dalam bidang mencari keuntungan dalam usaha peternakan yang dinaungi PT Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmil Co. Limited. Pergerakan dan perkembangan dari perusahaan ini diakibatkan dari adanya peningkatan majunya dalam bidang peternakan. Sehingga pengembangan usaha ini di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sehingga dilaksanakan pada diseluruh wilayah.

Salah satu wilayah yang mengembangkan usaha peternakan dari PT GUP ini yaitu didaerah Kabupaten Indragiri Hulu. Wilaya ini merupakan salah satu cabang yang juga mengembangkan dan mengelola usaha peternakan yang diawali dari tahun 2007. Pelaksanaan usaha diwilayah ini dilaksanakn dengan bentuk kemitraan yang mengharapkan bisa menajdi alat bantuan bagi perusahaan dan peternak untuk bisa memajukan usahanya tersebut. Pada dasarnya kemitraan yang dilakukan didasarkan kepada adanya suatu kepentingan secara bersama-sama. Dengan berjalannya hubungan ini maka setiap kepentingan baik perusahaan dan peternak bisa dipenuhi dan memiliki kedudukan yang kuat pada masing-masingnya. Pada dasarnya usaha yang dijalankan oleh perusahaan bertujuan untuk memenuhi

keperluan masyarakat dalam kebutuhan protein hewani, Dikarenakan hamper seluruh wilayah di Indonesia terutama di Provinsi Riau sangat membutuhkannya.

Jika melihat keberadaan dari PT Gemilang Unggas Prima yang ada di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu memiliki visi dalam melaksanakan kegiatan usahannya yakni:

“Menyediakan pakan bagi dunia berkembang di setiap daerah, sedangkan misi dari PT Gemilang Unggas Prima cabang Kabupaten Indragiri Hulu yaitu memproduksi dan menjual ayam untuk sehari-hari yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi serta ikut serta dalam mensejahterahkan rakyat disetiap daerah”.

2. Struktur Organisasi PT Gemilang Ungags Prima Cabang Kabupaten Indragiri Hulu

Setiap organisasi diwujudkan dikarenakan adanya pihak-pihak yang bisa menjalankan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan tertentu. Demi kelancaran menjalankan suatu usaha yang berkesinambungan maka memerlukan suatu sarana dan prasaran suatu organisasi yang seimbang yaitu antara lain dalam membentuk struktur organisasi. Dikarenakan dengan adanya struktur organisasi ini maka akan terlihat adanya pemangku tanggung jawan untuk menjalankan tugas yang melingkupi pada setiap pihak. Sehingga dalam menjalankan kegiatan dengan mudah dapat membantu dengan cepat untuk dilaksanakan.

Selain itu setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya tidaklah berjalan begitu saja, dikarenakan dibantu dengan pihak-pihak yang sudah ditetapkan dalam struktur organisasi sebagai pihak yang membantu

berjalannya usaha dari suatu perusahaan. dengan adanya sutruktur tersebut maka akan terlihat siapa saja pihak yang berperan dalam menjalan perusahaan. Pihak-pihak tersebut akan melakukan koordinasi satu sama lainnya demi menjalankan tujuan yang diinginkan.

Begitu pula dalam melaksanakan pengembangan usaha peternakan ini pihak perusahaan juga membutuhkan bantuan dari setiap peternak ayam sebagaimana yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pengembangan peternakan ini didasarkan dengan adanya tindakan saling ketergantungan satu sama lainnya. Perusahaan ini pada dasarnya dikendalikan oleh pimpinan kepala cabang yang terletak pada setiap wilayah dengan memiliki 6 orang karyawan yang akan membantu pengelolaan dan tanggung jawab secara menyeluruh.

Adapun pihak-pihak yang ada dalam menjalankan kegiatan perusahaan tersebut antara lain yaitu:

1. Kepala Cabang memiliki tugas dalam pembuatan suatu kebijakan, pengawasan dan pengatur system manajemen dan memasarkan hasil produksi untuk dilakukan penjualan.
2. Pengawas lapangan atau TS mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan yang timbul di lapangan. tindakan mengawasi ini dapat dilakukan dengan mengawasi dalam pemeliharaan pembesaran ternak, perencanaan dan menjadwalkan pengiriman bibit ayam, mengatur pakan, mengatur jadwal panen, mengendalikan sistem distribusinya sapronak kemudian memiliki

tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada peternak dan melakukan interaksi secara langsung ketika terjadi permasalahan dalam perkembangan ayam ternak hingga dilakukannya pemanenan.

3. Marketing memiliki tanggung jawab dalam membuat aturan dalam tindakan menjual hasil produksi dengan pelanggan dan memberikan keterangan kemajuan usaha kepada perusahaan tentang permasalahan yang ada di lapangan.

3. Tinjauan Tentang Kecamatan Kelayang

Kecamatan Kelayang merupakan salah satu Desa Transmigrasi dan juga salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu. Di Kecamatan Kelayang Terdapat 16 Desa dan 1 Kelurahan. Adapun desanya yaitu:

- a. Bongkal Malang
- b. Dusun Tua
- c. Kota Medan
- d. Pelangko
- e. Polak Pisang
- f. Pulau Sengkilo
- g. Sei Pasir Putih
- h. Simpang Kelayang
- i. Simpang Kota Medan
- j. Sungai Banyak Ikan
- k. Sungai Golang
- l. Tanjung Beludu
- m. Teluk Sejuah

Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan yang dilakukan terus menerus dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia dalam suatu wilayah agar tercapai kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya dimana dalam pengembangannya penduduk di Kecamatan Kelayang ini lebih berfokus kepada peternakan.

4. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Di Kecamatan Kelayang

Pertumbuhan merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk khususnya. Pertumbuhan penduduk juga merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk yang meliputi komponen seperti kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar. Dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah-langkah pembangunan. Berdasarkan data pada tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Kelayang sampai saat ini berjumlah 23.396 jiwa.

Dari segi etnis dan agama/kepercayaan yang dianut, struktur penduduk di kabupaten Indragiri Hulu nampak cukup beragam. Namun dalam kenyataan mereka bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis tanpa konflik. Hal itu terutama disebabkan karena sikap toleransi yang cukup tinggi di antara masing-masing kelompok. Dari segi agama atau kepercayaan yang dianut, mayoritas adalah beragama islam, jumlahnya mencapai di atas 90%. Sedangkan sisanya memeluk agama kristen protestan dan khatolik. Sementara dari segi etnis, mayoritas adalah suku melayu,

sisanya terdiri dari etnis Jawa, Minang, Batak serta etnis Cina atau Tionghoa. Keterkaitan suku dan agama yang dianut nampak jelas, dimana etnis Melayu dan Jawa memeluk agama Islam, sedangkan agama Kristen dianut oleh suku Batak yang sebagian besar adalah suku pendatang. Sementara agama Buddha dianut oleh etnis Cina/Tionghoa. Minoritas masih menganut animisme yang merupakan penduduk pedalaman suku terasing/terbelakang). Khusus penganut animisme saat ini sudah banyak yang mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, sehingga sebagian dari mereka sudah hidup layak dan memeluk agama Islam.

Berdasarkan hasil survey penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Kecamatan Kelayang ada golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai peternak, pedagang, petani, jasa dan lain sebagainya. Dari segi usaha atau sumber pendapatan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah bidang pertanian/perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan mencapai sekitar 67.77%. kemudian bidang usaha perdagangan 2.43%, industri 12.54% dan sektor lain sekitar 17.29%

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang

Melaksanakan agar terwujudnya kesejahteraan terhadap masyarakat maka sangat diperlukan adanya suatu hubungan yang dapat menjalin kerja sama, dimana salah satunya dalam bentuk kemitraan. Kerjasama ini dapat dikatakan merupakan suatu ikatan yang terjalin dengan adanya pihak tertentu yang memiliki permodalan dan adanya pihak lainnya yang memiliki keahlian ataupun memiliki tingkatan usaha yang baik yang saling melakukan kegiatan dengan unsur menguntungkan, membutuhkan secara bersama. Untuk membantu pelaksanaan dari pengembangan kerjasama kemitraan ini maka sudah ada aturan yang menjadi pengatur dalam melaksanakan kegiatannya yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah khususnya Pasal 26 serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan yakni Pasal 2 sampai Pasal 8. Dimana dalam pelaksanaannya aturan tersebut ada menentukan pola kemitraan yaitu dalam pola inti plasma.

Pola inti plasma merupakan bentuk kerjasama yang lazim dilakukan dalam melaksanakan kegiatan peternakan ayam. Dimana inti ialah pihak yang menyediakan alat produksi, memberikan bimbingan teknis dan manajemen, melakukan penampungan dan pemasaran terhadap hasil produksi. Kemudian

perternak memiliki tugas dalam bentuk penyediaan kandang, melaksanakan tindakan pembudidayaan, dan menyerahkan hasil ternak kepada perusahaan untuk dilakukan penjualan sebagaimana harga yang sudah ditentukan dalam sunstansi perjanjian. Pada dasarnya dalam melaksanakan kegiatan usaha ini juga membutuhkan perhatian khusus dikarenakan mekipun tujuan yang hendak dicapai ialah untuk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama,, namun hal ini juga perlu pertimbangan ikatan yang terjalin. Dikarenakan bisa dimungkinkan diantara kedua belah pihak dapat saja menjadi korban atas kerugian yang akan ditimbulkan dalam menjalankannya. baik itu pengusaha ataupun peternaknya, tetapi dilain sisi terkang kedudukan peternaklah yang lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha, sehingga peternaklah yang sering menjadi korban.

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa di katakan, sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*Legally Concluded Contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya.

Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan

masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Pada dasarnya hal yang menjadi dasar peternak lebih dominan bisa menjadi pihak korban ialah dikarenakan memang pada faktanya dilapangan perjanjian yang menjadi kesepakatan merupakan bentuk perjanjian baku, sehingga dapat dikatakan perjanjian ini sudah dibuat dan ditentukan isinya. Sehingga peternak hanya tinggal untuk menandatangani saja. Jika melihat kedudukan dari perjanjian baku ini tidaklah salah dikarenakan tergantung kepada peternak menyetujuinya atau tidak sama sekali. (Ahmadi Miru, 2021: 61-61) Dengan hal demikian maka sudah jelas sekali peternak mengalami keadaan yang mana peternak tidak memiliki haknya untuk bebas dalam melakukan perundingan dan penyusunan substansi perjanjian. Peternak hanyalah melakukan penerimaan form perjanjian yang akan diberikan oleh perusahaan kepadanya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa Sudah Berapa Lamakah Bapak Bertugas pada PT GUP (Gemilang Unggas Prima)? di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang? Apa jabatan Bapak Saat Ini? adalah

Lamanya bertugas di PT GUP (Gemilang Unggas Prima) ini sudah selama 10 (sepuluh) tahun. Namun Baru 3 Tahun terakhir ini menjabat sebagai Humasnya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, sudah membuktikan bahwa Humas PT Gemilang Unggas Prima sangat mengetahui keadaan dan

mengetahui kegiatan yang dijalankan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) bersama peternak ayam di Kecamatan Kelayang.

Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja di suatu tempat. Masa kerja adalah jangka waktu orang sudah bekerja pada suatu kantor, badan dsb. Masa kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja baik positif maupun negatif. Akan memberikan pengaruh positif kepada tenaga kerja bila dengan lamanya seseorang bekerja maka dia akan semakin berpengalaman dalam melakukan tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila semakin lamanya seseorang bekerja maka akan menimbulkan kebosanan. Ruang waktu masa kerja yang cukup, sama dengan orang yang memiliki pengalaman yang luas. Masa kerja yang lama juga akan membentuk kinerja yang efektif karena berbagai kendala yang muncul dapat dikendalikan berdasarkan pengalamannya. Sehingga karyawan yang berpengalaman akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dari pengalaman yang semakin tinggi maka kemahiran dalam menyelesaikan pekerjaannya akan semakin cepat. Karenanya, masa kerja yang dijalani seseorang pasti memberikan sebuah pengalaman kerja, yang kemudian berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas seseorang. (Dessler, 2002: 54)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa Sudah Berapa Lamakah Bapak Bertugas PT GUP (Gemilang Unggas Prima)? di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang? Apa jabatan Bapak Saat Ini? adalah

Bertugas di PT GUP (Gemilang Unggas Prima) sudah selama 8 tahun lamanya. Dalam menjalankan tugas yang dipercayakan adalah sebagai pihak pengawas lapangan peternakan ayam yang ada di Kecamatan Kelayang.

Selanjutnya atas keterangan tersebut maka dapat dikatakan Pihak Pengawas suah memiliki pengalaman di bidangnya untuk mengawasi jalannya perkembangan peternakan ayam diantara peternak dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima).

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa Sudah berapa lamakah menurut Bapak menjalankan kegiatan peternakan ayam yang bermitra dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima), adalah

Lamanya menjalankan kegiatan peternakan ayam yang bermitra dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah sudah 5 (lima) tahun yaitu dimana kegiatan peternakan ini dilakukan semenjak tahun 2016 tepatnya

Keterangan yang telah disampaikan oleh peternak dapat dinyatakan sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan mengetahui kegiatan peternakan ayam yang dilakukan dengan pihak PT. GUP.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa Sudah berapa lamakah menurut Bapak menjalankan kegiatan peternakan ayam yang bermitra dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima), adalah

Peternakan yang bermitra dengan PT GUP dijalankan sesuai dengan perjanjian kemitraan yaitu semenjak tahun 2016 sehingga sudah 5 (lima) tahun lamanya bergabung atau dengan kata lain pada tahun tersebut peternak menjalankan hingga saat sekarang dengan bermitra kepada PT GUP (Gemilang Unggas Prima).

Keterangan yang telah disampaikan oleh peternak dapat dinyatakan sudah memiliki pengalaman dengan menjalankan kegiatan sudah 5 tahun lamanya, sehingga berbagai permasalahan sudah bisa dinyatakan pernah dialami oleh peternak.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa Sudah berapa lamakah menurut Bapak menjalankan kegiatan peternakan ayam yang bermitra dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima), adalah

Lamanya menjalankan kegiatan peternakan ayam yang bermitra dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) yaitu sudah 4 (empat) tahun, yaitu semenjak tahun 2017 melakukan ikatan kemitraan dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) untuk mengembangkan usaha ternak ayam.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka, sudah dapat dikatakan pelaksanaan perjanjian kemitraan dalam kegiatan usaha ternak ayam ini sudah lama dilakukan diantara pihak peternak dengan PT GUP (Gemilang Unggas Prima), sehingga permasalahan yang terjadi bisa dipastikan pihak-pihak tersebut mengetahuinya. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka setiap pihak memiliki kesadaran dan tidak dipaksa serta ditekan untuk terikat dirinya satu sama lain pada hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan. Melaksanakan suatu perjanjian adalah suatu bentuk tindakan untuk memenuhi setiap kepentingan yang menjadi bagian dari hak dan kewajiban dimasing-masing pihak sesuai dengan tujuan yang hendak

dicapai. Dengan kata lain tujuan tersebut dapat dicapai ketika suatu perjanjian bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Setiap pihak wajib melakukan hak dan kewajibannya untuk menjalankan isi perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu”.(Badrulzaman, 2001: 3) Untuk menentukan bahwa “suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak yaitu dalam kesepakatan usaha budidaya atau peternakan ayam ras pedaging yang didasarkan kepada pola kerja sama kemitraan inti-plasma, dimana pihak perusahaan sebagai inti dan

peternak merupakan plasma. Waktu kerjasama dilakukan dengan tidak terbatas atau sekurang-kurangnya selama 6 siklus pemeliharaan.

Berdasarkan keterangan tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya kegiatan yang dilakukan didasarkan dengan pola kemitraan yaitu inti plasma dalam peternakan ayam ras pedaging.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa bagaimana bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak yaitu didasarkan dengan adanya perjanjian kemitraan secara bersama-sama yang mana perjanjian ini berbentuk pola inti plasma yang memiliki 6 siklus pemeliharaan.

Keterangan tersebut dapat dikatakan bahwasanya kegiatan yang dilakukan didasarkan dengan pola kemitraan yaitu inti plasma dalam peternakan ayam ras pedaging dimana waktu pelaksanaannya dilakukan dengan 6 siklus pemeliharaan.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pola kemitraan yang dilakukan tidak lain dengan cara inti-plasma, dimana pihak perusahaan menyediakan bibit serta pakan ayam ternak untuk dipelihara oleh peternak

Keterangan diatas dapat dikatakan bahwa peternak melakuakn kegiatan kerjasama kemitraaan dengan PT. GUP dilakukan dengan cara inti plasma. Sehingga peternak dalam kedudukannya hanya sebagai pihak yang akan memelihara ayam yang sduah disediakan bibitnya oleh perusahaan

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Bentuk kerjasama yang dilakukan diantara pihak perusahaan dengan peternak ialah dalam bentuk inti-plasma. Kegiatan ini bergerak dibidang pemeliharaan ayam

Keterangan diatas dapat dikatakan bahwa peternak menjalankan kegiatannya dengan bentuk inti plasma yang bergerak dalam pemeliharaan ayam ras pedaging. Pemeliharaann ini didasarkan kepada perjanjian kemitraan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana bentuk kerja sama kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak menjalankan kerjasama kemitraaan dengan didasarkan suatu perjanjian dalam membentuk pola kemitraan inti plasma. Kegiatan ini merupakan bagian

dari pemeliharaan ayam ternak yang disediakan oleh pihak perusahaan hingga pakan-pakannya, kemudian peternak melakukan pemeliharaan ayam hingga siap panen.

Keterangan diatas, bisa dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan diantara PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak didasarkan dengan pola kemitraan inti-plasma dalam bidang ternak ayam pedaging. Atas pola yang dijalankan oleh para pihak sudah bisa dipastikan adanya harapan saling menguntungkan satu sama lainnya.

Walaupun kontrak telah dibuat dalam bentuk tertulis dan memuat berbagai ketentuan hak dan kewajiban para pihak, namun tetap saja tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti tidak tepat waktu dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian serta tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak. Unsur paling utama hukum perjanjian yaitu adanya itikad baik dalam pelaksanaannya, hal ini juga ditegaskan pada “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan”. Tindakan ini tidak lain agar membentuk suatu pemikiran kepada setiap manusia bahasanya untuk berbuat sesuatu hal harus didasarkan kepada adanya itikad baik, agar terbentuk suatu tujuan hukum terutama dalam hal kepastian dalam suatu perikatan.

Pada intinya untuk menjalankan sesuatu hal maka banyak hal yang wajib untuk dipertimbangkan, dikarenakan jika tanpa adanya pertimbangan pastinya akan menimbulkan suatu kendala terutama dalam hal kebiasaan yang

ada pada kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada saat ingin melakukan perjanjian maka hal tersebut haruslah diperhitungkan dengan matang. Agar perjanjian tidak bertentangan dengan yang sering terjadi di lingkungan kehidupan tersebut. Seperti penegasan dalam “Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : Persetujuan-persetujuan tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang”.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses “penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat: “hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi”. (Mertokusumo, 1991: 24) Sehingga diartikan hak merupakan suatu bentuk yang wajib diterima oleh setiap orang ketika telah memenuhi suatu kewajiban yang ada dalam kehidupan. Selain itu menurut

Janus Sidabalok menyatakan beberapa bentuk mengenai hak yang wajib diterima yakni:

- “1. Hak manusia karena kodratnya, yaitu hak yang diperoleh begitu lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara, bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
2. Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual”.

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Itikad baik yang dijalankan untuk melaksanakan sesuatu hal, dapat dijadikan sebagai bentuk kewajiban baik bagi seseorang atau bagi pelaku usaha. Ketentuan ini diharuskan sejak dilakukannya perikatan hingga dapat diakhirinya kegiatan dan tidak merugikan pihak lainnya. Sehingga atas itikad tersebut sudah menampilkan unsure berupa tanggung jawab bagi seseorang

atau pelaku usaha, agar memberikan rasa nyaman, aman atas sesuatu hal.
(Arlina, 2018: 320)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pelaksanaan perjanjiannya berjalan sesuai dengan kesepakatan dimana pihak perusahaan akan menyediakan sarana produksi peternakan dan bahan obat-obatan yang dibutuhkan serta memberikan informasi dalam penggunaannya kepada peternak. Sedangkan pihak peternak dalam perjanjian bersedia untuk menyediakan lahan peternakan atau kandang. Sehingga perjanjian ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya

Sebagaimana keterangan dari Humas di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan perjanjian sudah berjalan dengan baik yang didasarkan kepada kesepakatan dimana pihak perusahaan dan pihak peternak melakukan kegiatan sesuai dengan hak dan kewajiban yang disepakati bersama.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pelaksanaan perjanjiannya sudah dijalankan sebaik-baiknya yang didasarkan pada persetujuan bersama diantara pihak perusahaan dan peternak. Dimana pihak perusahaan akan menyediakan sarana produksi peternakan dan bahan obat-obatan yang dibutuhkan serta memberikan

informasi dalam penggunaannya kepada peternak. Sedangkan pihak peternak dalam perjanjian bersedia untuk menyediakan lahan peternakan atau kandang. Sehingga perjanjian ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya

Keterangan di atas dapat dikatakan bahwa perjanjiannya sudah dijalankan sebaik-baiknya yang didasarkan pada persetujuan bersama diantara pihak perusahaan dan peternak. Sehingga dapat dinyatakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Perjanjian dijalankan sesuai dengan kesepakatan dimana pihak perusahaan akan memberikan bimbingan teknis pemeliharaan dengan menyediakan sarana produksi terutama bibit ayam beserta obat-obatan. Sedangkan pihak peternak menyediakan lokasi yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan ayam.

Keterangan di atas dapat dikatakan bahwa menurut peternak pelaksanaan perjanjiannya sudah dijalankan sebagaimana perjanjian yang diberikan oleh perusahaan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Kedua yaitu peternak akan membangun atau menyediakan kandang ayam, lengkap dengan perlengkapan atau peralatannya sedangkan pihak perusahaan menyediakan sarana produksi peternakan.

Keterangan di atas dapat dikatakan bahwasanya kegiatan pemeliharaan ayam yang didasarkan kepada perjanjian sudah dijalankan sebaik mungkin diantara pihak perusahaan dan peternak.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pelaksanaan perjanjian dijalankan sebaik mungkin oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Dimana pihak peternak harus menyediakan atau memiliki kandang untuk pemeliharaan sedangkan perusahaan akan menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam dan obat-obatannya.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut maka, sudah dapat dikatakan pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak dimana pihak peternak wajib menyediakan sarana pemeliharaan berupa kandang, sedangkan perusahaan akan menyediakan sarana produksi peternakan. Jadi dalam perjanjian ini memiliki kedudukan yang seimbang untuk melaksanakan setiap ketentuan yang menjadi kesepakatan.

Pelanggaran terhadap apa yang telah dijanjikan atas kesanggupan yang disepakati akan mengakibatkan seseorang termasuk kedalam perbuatan wanprestasi. Sehingga jika hal ini sudah terjadi maka kontrak yang menjadi

perikatan yang akan menentukan jalannya penyelesaiannya, disebabkan sebelum kontrak dilakukan pastinya sudah berisikan mengenai pelaksanaan hingga penyelesaian suatu sengketa.

Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Biasanya ada pihak-pihak, yang mengadakan perundingan atau negosiasi, yaitu pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain tentang obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Sebaliknya pihak yang lain menyatakan kehendaknya itu, sehingga tercapailah persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dapat dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang ada pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki pihak lain itu.

Sebagai bagian dari himpunan dari aturan-aturan yang mengatur baik tertulis dan tidak tertulis, yang juga merupakan bagian dari norma dan kaedah maka hukum mengatur setiap tindakan dan perbuatan dari setiap pihak dalam kehidupannya. Hukum pada umumnya bisa menjadi suatu bentuk paksaan bagi setiap pihak dikarenakan memang harus dijalankan apabila tidak dijalankan maka ada akibat hukum yang akan ditimbulkannya. (Mertokusumo, 1991: 40) Sesungguhnya hukum memiliki tujuannya adalah selain untuk menjadi suatu aturan yang mengatur tingkah laku maka hukum untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi setiap pihak.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai

norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum sangat penting untuk mengukur sejauh mana peristiwa yang dilakukan memiliki akibat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya hukum sebagai alat yang mengatur perbuatan manusia agar setiap perbuatannya tidak berentangan dengan hal-hal yang sudah ditentukan. Ketika hukum dilanggar maka nilai dari kepastiannya pun hilang.

Kepastian hukum dapat dilambangkan sebagai suatu ketentuan atau norma yang berlaku. Sehingga ketika aturan yang ada belum bisa menjadi sarana atau instrumen yang mengatur maka kepastian hukum tidak dapat diciptakan untuk mewujudkan ketentraman dalam kehidupan manusia. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan suatu perbuatan hukum maka diperlukan suatu aturan yang bisa memberikan kepastian

Sebagaimana Pasal 2 Perjanjian kerjasama kemitraan PT GUP (Gemilang Unggas Prima) menyatakan mengenai tanggung jawab dari para pihak yaitu:

- 2.1 Dalam kerja sama kemitraan inti-plasma sebagaimana disepakati dalam Pasal 1 Perjanjian ini, Pihak Pertama selaku Inti berperan dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan *knowhow* berupa bimbingan teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras pedaging (“Ayam”), bimbingan manajemen dan

- administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *Technical Service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Peternak;
- b. Menyediakan atau memasok, kepada Pihak Kedua, sarana produksi peternakan, yang meliputi; antara lain, pakan, anak ayam umur sehari (*Day Old Chicks/DOC*) dan obat-obatan (selanjutnya disebut “Sapronak”), yang jenis, jumlah, jadwal dan syarat-syarat pemasokannya akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.
 - c. Membantu mengelola penggunaan Sapronak, termasuk, apabila perlu, memediasi pengalihan Sapronak yang tidak digunakan kepada pihak lain, baik melalui mekanisme jual beli, tukar-menukar, ataupun dengan cara lainnya.
 - d. Membeli Ayam hasil produksi/budidaya Pihak Kedua menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
 - e. Membantu Pihak Kedua dalam administrasi keuangan dan pengelolaan hutang piutang Pihak Kedua.
- 2.2 Dalam kerja sama kemitraan inti-plasma sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua selaku Plasma berperan dan bertanggung jawab untuk:
- a. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan peternakan;
 - b. Membangun kandang ayam dan menyediakan perlengkapan/peralatannya sesuai standar yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - c. Menyediakan sendiri tenaga kerja;
 - d. Melaksanakan budidaya atau pemeliharaan Ayam menurut petunjuk-petunjuk dan tata cara budidaya/pemeliharaan Ayam yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - e. Menjaga mutu/kualitas Ayam, antara lain dengan cara menggunakan Sapronak yang dipasok atau yang direkomendasi oleh Pihak Pertama menurut tata cara serta jumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - f. Menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang ditetapkan;
 - g. Menjaga keamanan kandang dan Sapronak;
 - h. Menjalankan *biosecurity* (sistem pengamanan hayati) yang ketat, termasuk dengan cara tidak mencampur Ayam dengan ayam dari

- luar Kandang/Farm dan tidak memasukkan pakan yang tidak direkomendasikan ke Kandang/Farm;
- i. Tidak menambah Ayam di kandang sehingga melebihi kapasitas yang diperbolehkan.
 - j. Tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan.
 - k. Melapor secara periodik perkembangan budidaya Ayam kepada Pihak Pertama melalui media Laporan Pemeliharaan Ayam Broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan benar sesuai fakta terbaru/mutakhir.
 - l. Menjual Ayam hasil budi daya kepada Pihak Pertama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
 - m. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam segera melapor kepada Pihak Pertama apabila terjadi berjangkitnya penyakit unggas.
 - n. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sistem kemitraan menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh investor baik oleh pihak pengusaha besar yang terintegrasi maupun pihak peternak sebagai pengusaha kecil. Pengusaha terintegrasi memiliki tujuan melakukan ekspansi usaha dengan tetap berkonsentrasi pada produk utama mereka, sedangkan pihak usaha kecil bermaksud memperoleh kesempatan berusaha ditengah keterbatasan dana, teknologi dan pengalaman. Sistem kemitraan dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada dua pihak yakni pengusaha dan petani/peternak itu sendiri. Pengusaha dapat memiliki kepastian atas imbal hasil terhadap curahan modal yang dikeluarkan. Sedangkan petani dan peternak dapat memiliki kepastian atas pasokan sarana produksi dan pemasaran hasil ketika melakukan panen

Momentum kerjasama usaha dengan sistem kemitraan menjadi pilihan utama saat ini. Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat para pihak yang bersepakat. Kontrak tersebut mengandung sejumlah klausula yang harus dipatuhi oleh para pihak namun tetap harus memperhatikan sejumlah etika dan regulasi yang berlaku. Kontrak yang dilakukan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan sehingga harus menguntungkan para pihak.

Peternak dan perusahaan menjalankan kegiatan usaha peternakan sudah dijelaskan menggunakan perjanjian kemitraan. Peternak adalah sebagai mitra kerja dari perusahaan untuk memelihara dan mengembangkan ayam ternak hingga menghasilkan dan bisa dijual sesuai dengan harta yang ditetapkan sebelumnya diantara peternak dan perusahaan. Hubungan mitra yang terjalin diantara pihak tersebut haruslah tetap dipertahankan dengan tujuan dapat melanjutkan usaha dan dapat berkembang lebih pesat lagi. Keberhasilan dari kegiatan peternakan ini dilihat dari standar yang dihasilkan dalam peteranakan ayam, semakin besar atau tinggi hasil yang didapatkan maka hubungan kemitraan ini memiliki daya tingkat yang baik pula. Sehingga untuk mengantisipasi perkembangan dari usaha yang dilakukan tersebut dan memberikan jaminan atas setiap kedudukan pihak-pihak yang terkait maka sangat dibutuhkan perjanjian yang mengikatnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa Apa saja bentuk tanggung jawab PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap perjanjian kerjasama kemitraan dengan

peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

PT GUP (Gemilang Unggas Prima) memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengetahuan berupa bimbingan teknis pemeliharaan ayam ternak, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *Technical Service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Peternak. Menyediakan atau memasok, kepada Pihak Kedua, sarana produksi peternakan, Membantu mengelola penggunaan Saponak dan Membeli Ayam hasil produksi/budidaya. dimana tanggung jawab ini telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama dengan peternak.

Sebagaimana keterangan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan tidak lain dalam bidang pemeliharaan ayam yang dijalankan oleh peternak, namun dalam pelaksanaannya tetap dijalankan sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa Apa saja bentuk tanggung jawab PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap perjanjian kerjasama kemitraan dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) tidak lain ialah dalam memberikan pengetahuan berupa bimbingan teknis pemeliharaan ayam ternak, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *Technical Service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Peternak. Menyediakan atau memasok, kepada Pihak Kedua, sarana produksi peternakan, Membantu mengelola penggunaan Saponak dan Membeli Ayam hasil

produksi/budidaya. dimana tanggung jawab ini telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama dengan peternak

Keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pihak perusahaan memiliki tanggung jawab kepada peternak dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam yaitu terutama dalam hal pengetahuan bimbingan teknis pemeliharaan ayam ternak, bimbingan manajemen dan administrasi usaha, dan bantuan pemasaran hasil budidaya/peternakan, bantuan manajemen keuangan, antara lain dengan cara menugaskan seorang petugas *Technical Service* (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar dan membimbing pekerja peternakan Peternak. Menyediakan atau memasok, kepada Pihak Kedua, sarana produksi peternakan, Membantu mengelola penggunaan Sapronek dan Membeli Ayam hasil produksi/budidaya. dimana tanggung jawab ini telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama dengan peternak.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa Apa saja bentuk tanggung jawab PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap perjanjian kerjasama kemitraan dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Pihak perusahaan harus memberikan bimbingan untuk pemahaman yang akan diterima oleh setiap peternak dalam kegiatan pemeliharaan ayam, dikarenakan pada dasarnya peternak apalagi peternak pemula belum memahami mekanisme pemeliharaannya, kemudian pemahaman dalam penggunaan obat-obatan serta tidak mengetahui standar bibit produksi yang diberikan terutama untuk menangani pemeliharaannya.

Keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwasanya peternak sangat membutuhkan bimbingan dari pihak perusahaan untuk memahami dan

mempelajari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ayam yang baik sehingga bisa menghasilkan ayam yang baik.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa Apa saja bentuk tanggung jawab PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap perjanjian kerjasama kemitraan dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

Bentuk tanggung jawab perusahaan kepada peternak lebih didominasi dalam bentuk pengarahan pemeliharaan ayam, baik dari segi pemberian obat-obatan dan pemahaman mengenai manajemen keuangan, pemberian pengawas jika peternak membutuhkan arahan serta menentukan bibit produksi yang akan dipelihara oleh peternak.

Jadi berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan pihak perusahaan memiliki tanggung jawab perusahaan kepada peternak lebih didominasi dalam bentuk pengarahan pemeliharaan ayam, baik dari segi pemberian obat-obatan dan pemahaman mengenai manajemen keuangan, pemberian pengawas jika peternak membutuhkan arahan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa Apa saja bentuk tanggung jawab PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap perjanjian kerjasama kemitraan dengan peternak di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya di Kecamatan Kelayang adalah

PT GUP (Gemilang Unggas Prima) bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan kepada peternak dalam kegiatan pemeliharaan ayam, serta memberikan pemahaman mengenai manajemen keuangan dan pengelolaannya serta pemberian arahan dari pengawas terhadap bibit yang akan diserahkan dikarenakan bibit ayam memiliki beberapa standar yaitu atas menengah dan standar bibit biasa. Sehingga apabila peternak mendapatkan bibit yang biasa maka hal ini sangat diperlukan pengawasan dari pihak pengawas.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka sudah jelas perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap peternak dalam perjanjian kerjasama terutama dalam memahami pemeliharaan ayam kepada peternak. Tanggung jawab tersebut sangatlah diketahui oleh setiap peternak yang melakukan kemitraan dengan pihak perusahaan.

Kemitraan yang dijalankan didasarkan kepada pandangan yang mencerminkan agar mendapatkan keuntungan seara bersama-sama. Keuntungan itu timbul dikarenakan adanya saling membutuhkan, sehingga demi keberlangsungan usaha maka setiap pihak harus memiliki ikatan yang baik dan bertanggungjawab atas tugas yang akan dilakukannya. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membantu peternak dalam mengembangkan ayam ternaknya, selain itu juga membantu peternak agar bisa mampu melakukan perkembangan ternaknya menjadi meningkat. Namun tidak jarang pandangan dan pemikiran untuk memiliki kekuatan dan kebutuhan yang sama tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan disebabkan memang terkadang perusahaan melepaskan tanggung jawab yang dimilikinya dan tidak menjalankan seutuhnya terutama dalam hal pembinaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana tanggung jawab dari PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap peternak atas adanya kerugian yang diakibatkan kelalaian pihak pengawas dalam pemeliharaan bibit produksi yang

diberikan oleh pihak perusahaan? Apakah ada ganti rugi kepada peternak ketika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya adalah

Pada dasarnya tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian. namun memang terkadang tanggung jawab tersebut pastilah tidak selalu berjalan dengan lancar dikarenakan terkadang ada permasalahan yang diluar kondisi yang sudah ditetapkan dan dijanjikan. Permasalahan yang terjadi dalam hal perkembangan bibit produksi merupakan tanggung jawab langsung dari pihak peternak, dikarenakan pihak perusahaan hanya dalam kedudukan menyediakan, ketika terjadi kerugian yang mana hasil panen tidak sesuai, maka pihak perusahaan tidak bisa memberikan ganti rugi.

Sebagaimana keterangan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan pihak perusahaan sudah menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin. namun dalam menjalankannya masih ada hambatan-hambatan yang terjadi diluar kondisi yang sudah ditetapkan dan dijanjikan. Sehingga bisa dinyatakan masih ada tanggung jawab dari perusahaan belum terlaksana sesuai dengan perjanjian meskipun pihak perusahaan sudah menjalankan sebaik-baiknya.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana Bagaimana tanggung jawab dari PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap peternak atas adanya kerugian yang diakibatkan kelalaian pihak pengawas dalam pemeliharaan bibit produksi yang diberikan oleh pihak perusahaan? Apakah ada ganti rugi kepada peternak ketika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya adalah

Tanggung jawab pihak perusahaan dijalankan sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan ditandatangani. Namun memang terkadang pelaksanaan dilangpangan masih ada pihak perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Apalagi ketika

peternak mengalami permasalahan atau kendala ayam mengalami pertumbuhan yang tidak baik dan mudah terserang penyakit, seharusnya pihak pengawas langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak demikian dikarenakan pihak pengawas yang ditugaskan terkadang hanya mengarahkan kepada peternak untuk melakukan tindakannya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam mengatasi masalah penyakit ayam ini. Padahal pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh standar pembibitan yang diberikan, dan dalam hal penentuan bibit ini hanya pihak perusahaanlah yang mengetahuinya sedangkan peternak hanya bisa menerima dan melakukan pemeliharaan. pihak perusahaan tidak ada memberikan ganti rugi.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas,, maka dapat dikatakan pihak perusahaan belum menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dalam perjanjian, terutama terhadap pengawas yang sudah diberikan tanggung jawab atas pemeliharaan ayam kepada peternak.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana tanggung jawab dari PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap peternak atas adanya kerugian yang diakibatkan kelalaian pihak pengawas dalam pemeliharaan bibit produksi yang diberikan oleh pihak perusahaan? Apakah ada ganti rugi kepada peternak ketika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya adalah

Tanggung jawab untuk melaksanakan perjanjian tidaklah bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dikarenakan masih ada pelanggaran dari ketentuan tanggung jawab dari pihak perusahaan. Salah satunya pihak perusahaan tidak ada memberikan informasi secara langsung kepada peternak mengenai bibit yang akan diberikan serta tidak ada pelaksana petugas lapangan untuk mengawasi pemeliharaan bibit tersebut. tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh peternak.

Hal yang sama terjadi dimana bisa dikatakan pihak perusahaan masih belum menjalankan tanggung jawabnya, dikarenakan masih ada pelanggaran dari ketentuan tanggung jawab dari pihak perusahaan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana tanggung jawab dari PT GUP (Gemilang Unggas Prima) terhadap peternak atas adanya kerugian yang diakibatkan kelalaian pihak pengawas dalam pemeliharaan bibit produksi yang diberikan oleh pihak perusahaan? Apakah ada ganti rugi kepada peternak ketika perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya adalah

Tanggung jawabnya belum maksimal dilakukan oleh pihak perusahaan, terutama oleh pihak pengawas yang ditugaskan untuk membantu jalannya kegiatan pemeliharaan ayam. Sehingga ketika peternak mengalami permasalahan dalam pemeliharaan ayam dan mengalami kerugian pihak perusahaan tidak bertanggung jawab.

Keterangan tersebut menyatakan memang pada dasarnya tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap pihak terutama kepada perusahaan belum bisa dijalankan semaksimal mungkin sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dan sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Untuk dalam hal itu pemerintah pastinya juga melakukan kebijakan-kebijakan yang baru sebagai tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan dalam pembangunan tidak lain bertujuan demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya peningkatan kebutuhan dari masyarakat maka sangatlah dibutuhkan

suatu pembangunan yang terarah. Dimana pembangunan tersebut juga dapat mencerminkan terbentuknya pemerintah yang merata. Selain itu untuk menjadi Negara yang sedang membangun baik fisik maupun spiritual maka dibutuhkan pengetahuan dan alat-alat penunjang yang mampu merubah suatu keadaan yang lebih baik lagi.

Untuk dapat dikatakan perjanjian itu sah maka perjanjian harus memenuhi syarat dan ketentuan yang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Jika perjanjian tersebut telah memnuhi unsur-unsur yang ditentukan maka perjanjian memiliki akibat hukum jika dilaksanakan. Dengan demikian pengakuan terhadap sahnya suatu perjanjian tergantung kepada unsurnya sendiri. Pada intinya tujuan yang hendak dicapai ialah agar setiap persetujuan mendapatkan suatu pengakuan baik dimata masyarakat dan hukum bukan hanya sekedar pelengkap bagi kedua belah pihak yang melakukannya.

Jika suatu persetujuan memiliki cacad hukum, maka perjanjian yang hendak dilakukan akan memiliki kekaburan. Dikarenakan setiap orang akan tidak memiliki kepercayaan untuk menerima dan menjalankannya. Perjanjian-perjanjian tertentu, misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis.

Segala sesuatu peraturan yang dibuat harus memiliki suatu kepastian hukum bagi yang membuatnya. Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai norma atau kaedah hukum yang semestinya merumuskan pernyataan yang tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku. Setiap perbuatan manusia

pastinya ada yang mengikuti sebagaimana mestinya dan ada yang sebaliknya. Dalam praktek banyak menimbulkan peristiwa hukum yang tidak sebagaimana mestinya dikarenakan tidak mengikuti substansi aturan hukum yang mengatur, sehingga mengakibatkan suatu tafsiran yang berbeda dan berakibat kepada suatu ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Perikatan merupakan segala sesuatu yang timbul atas adanya kehendak dari seseorang dengan orang lain untuk menjanjikan sesuatu hal dalam menjalankan kepentingan yang dikehendakinya. (Badruzaman M. D., 2002: 3) Untuk menentukan bahwa suatu hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di derita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan

pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat. Jadi nilai materi tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari terlaksanannya suatu perjanjian. (Badrulzaman. MD, 2002: 3)

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-syarat pokok. (Muhammad, 2006:95)

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang adalah belum maksimal dilakukan oleh pihak perusahaan, terutama oleh pihak pengawas yang ditugaskan untuk membantu jalannya kegiatan pemeliharaan ayam. Dimana ketika peternak mengalami permasalahan atau kendala ayam mengalami penyakit, seharusnya pihak pengawas langsung turun ke lapangan untuk melihat dan mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak demikian dikarenakan pihak pengawas yang ditugaskan terkadang hanya mengarahkan kepada peternak untuk melakukan tindakannya, sehingga hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam mengatasi masalah penyakit ayam.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang.

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global

Perjanjian kemitraan adalah bentuk perikatan yang dilakukan pihak tertentu dalam suatu kegiatan usaha yang bertujuan dalam peningkatan keahlian dan mewujudkan hidup yang sejahtera. Jika melihat keunggulan yang dimiliki dalam pola kemitraan ini maka pada intinya sesuai kenyataan mempunyai keunggulan yaitu bisa memberikan keuntungan terhadap para pihak. tetapi melaksanakannya juga tidak semudah begitu saja dipastikan ada penghambat dalam pelaksanaannya.

Setiap orang tidak bisa jauh dari suatu tindakan pengikatan suatu hubungan dengan pihak lain yaitu perjanjian. Perikatan yang timbul dari suatu perjanjian tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku. Sehingga siapapun orang yang akan melakukan perikatan maka harus didasarkan dengan ketentuan hukum. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi ketentuan hukum,

sehingga setiap perikatan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan pihak lain harus tetap didasarkan kepada aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan, hubungan yang terjalin diantara penyedia jasa dan pengguna jasa merupakan suatu perikatan yang sah yang didasarkan kepada suatu kontrak yang diakui oleh aturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. (Subekti R. 2002: 1) Dapat dinyatakan tanpa adanya suatu ikatan satu samal lainnya maka perjnajian tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa Bagaimana distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak yang dilakukan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah

Distribusi sarana produksi baik itu dalam bentuk bibit ayam yang akan dipelihara oleh peternak, diberikan pada saat waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan perjanjian.

Jadi bisa dikatakan bahwa Distribusi sarana produksi baik itu dalam bentuk bibit ayam yang akan dipelihara oleh peternak, diberikan pada saat waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa Bagaimana distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak yang dilakukan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah

Distribusi sarana produksi baik itu dalam bentuk bibit ayam yang akan dipelihara oleh peternak, diberikan pada saat waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan perjanjian

Hal yang sama dinyatakan oleh pihak pengawas bahwasanya Distribusi sarana produksi baik itu dalam bentuk bibit ayam yang akan dipelihara oleh peternak, diberikan pada saat waktu yang sudah ditetapkan, yaitu sesuai dengan perjanjian

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa Bagaimana distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak yang dilakukan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah

Jika berpedoman dengan adanya perjanjian maka bibit tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pihak perusahaan, namun terkadang pihak peternak sudah menyiapkan kandang sebagai sarana pemeliharaan ayam, namun terkadang bibit tersebut sering terlambat diberikan atau diserahkan kepada peternak sehingga membuat kandang sering mengalami kekosongan menunggu bibit tersebut.

Keterangan tersebut menyatakan bahwa dalam perjanjian kemitraan yang disepakati dimana pihak perusahaan memiliki tanggung jawan dalam penyediaan bibit pemeliharaan ayam yang akan dilakukan oleh peternak. Tetapi dalam pelaksanaannya penyediaan bibit ini mengalami permasalahan yaitu sering terjadi keterlambatan datang ke kandang ayam tempat pemeliharaan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa Bagaimana distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak yang dilakukan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah

Distribusi bibit ayam kepada peternak datang sesuai dengan kesepakatan dimana peternak sudah menyiapkan kandang yang siap pakai, sehingga tidak ada masalah dalam distribusi tersebut.

Keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa distribusi bibit ayam kepada peternak datang sesuai dengan kesepakatan dimana peternak sudah menyiapkan kandang yang siap pakai, sehingga tidak ada masalah dalam distribusi tersebut

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa Bagaimana distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak yang dilakukan oleh PT GUP (Gemilang Unggas Prima) adalah

Pendistribusian bibit ayam yang akan dijadikan sarana produksi terkadang mengalami keterlambatan, sehingga membuat pihak peternak ayam harus menunggu bibit tersebut didatangkan dengan waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan keterangan tersebut, bisa dinyatakan dalam pendistribusian bibit ayam ini masih mengalami kendala, dikarenakan pendistribusian sarana produksi sering mengalami keterlambatan sehingga membuat atau bisa menimbulkan kerugian terhadap peternak disebabkan hilangnya waktu yang digunakan untuk pemanenan ayam.

Kemitraan yang dibuat merupakan kemitraan inti plasma, dimana perusahaan pakan ternak sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Perusahaan pakan sebagai inti memiliki tugas menyediakan Saprotrak (Sarana Produksi Ternak) dan obat-obatan kepada plasma, sedangkan peternak sebagai plasma menyediakan kandang dan peralatan untuk produksi. Plasma akan membayar

biaya sapronak dan obat-obatan setelah panen dan plasma wajib menjual hasil panen kepada inti, dalam hal ini plasma merasa diuntungkan karena hasil panen dijamin dalam hal pemasaran sedangkan inti mendapat suplai hasil panen secara kontinyu.

Sistem kemitraan inti plasma diharapkan akan mampu mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan dan mensejahterakan peternak. Namun kenyataannya kesempatan ini menjadikan kapitalisme mulai merambah pedesaan, hubungan inti plasma memiliki kebudayaan yang berbeda, pihak inti merupakan perusahaan pakan ternak dengan budaya kapitalisme dan memaksimalkan keuntungan sedangkan pihak plasma merupakan peternak kecil yang memiliki budaya subsisten. Perbedaan budaya inilah yang dikhawatirkan akan membuat hubungan kemitraan inti-plasma yang terjalin menjadi tidak seimbang. Pihak inti dimungkinkan akan mendominasi dan hubungan menjadi tidak seimbang (Rejeki, 2007)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan kandang oleh pihak peternak adalah

Sesuai dengan perjanjian setiap peternak yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian kemitraan dengan PT GUP maka bertanggung jawab untuk menyediakan kandang., sehingga setiap peternak pastilah sudah mengetahui akan tanggung jawab tersebut, namun masih ada disebagian peternak yang ikut serta dalam kerjasama ini belum menyediakan kandang atau lokasi yang dijadikan pemeliharaan ayam, sehingga pihak perusahaan terpaksa menunggu kandang tersebut selesai, jika memperhatikan kondisi ini maka akan menimbulkan kerugian disebabkan waktu yang diperjanjikan akan lewat dari ketentuan yang ditetapkan sehingga bisa merugikan pihak perusahaan apalagi waktu panen akan mundur mengikutiw aktu dimulainya pemeliharaan.

Sebagaimana keterangan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa penyediaan kandang diserahkan kepada pihak peternak ayam yang akan memelihara ayam yang diberikan bibitnya oleh pihak perusahaan. Namun dalam penyediaan kandang ini juga mengalami permasalahan dimana terkadang bibit sudah datang namun kandang belum siap pakai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan kandang oleh pihak peternak adalah

Penyediaan kandang ayam sebagaimana perjanjian disediakan oleh setiap peternak yang akan menjalankan kegiatan pemeliharaan ayam sehingga peternaklah yang memiliki tanggung jawab penuh atas tersediannya tempat pemeliharaan ayam tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan dalam penyediaan kandang merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari pihak peternak. Sehingga pihak perusahaan tidak ada ikut campur dalam hal penyediaan ini.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan kandang oleh pihak peternak adalah

Tanggung jawab untuk menyediakan kandang merupakan salah satu tanggung jawab dari pihak peternak sehingga setiap peternak akan menyediakan kandang untuk pemeliharaan ayam, ketika perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak maka sudah ada kesepakatan untuk penyediaan kandang tersebut. Ketika bibit produksi datang maka kandang sudah tersedia dengan baik dan bisa digunakan secara langsung.

Hal ini juga diperjelas dari keterangan dari pihak peternak bahwasanya Tanggung jawab untuk menyediakan kandang merupakan salah satu tanggung jawan dari pihak peternak sehingga setiap peternak akan menyediakan kandang untuk pemeliharaan ayam.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan kandang oleh pihak peternak adalah

Kandang ayam disediakan sebelum bibit ayam datang, sehingga kadang tersebut memang sudah siap pakai, dimana kandang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak peternak ayam.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa peternak akan menyediakan kandang sebelum bibit ayam datang, sehingga kadang tersebut memang sudah siap pakai, dimana kandang tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak peternak ayam.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan kandang oleh pihak peternak adalah

Penyediaan kandang ayam pada saat diselesaikannya perjanjian memang mengalami permasalahan dikarenakan adanya permasalahan dengan lokasi yang akan digunakan dimana sebagian masyarakat disekitar lokasi kandang tidak menyetujui sehingga menyebabkan peternak harus mencari lahan yang digunakan untuk lokasi pemeliharaan ayam, sedangkan bibit produksi akan diserahkan oleh pihak perusahaan sehingga peternak terpaksa menunda pemeliharaan hingga kandang tersebut selesai.

Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam hal penyediaan kandang untuk memelihara ayam merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan.

namun penyediaan kandang ini sesuai dengan keadaan masih ada mengalami permasalahan dimana kandang yang digunakan tempat pemeliharaan belum tersedia sedangkan bibit akan diserahkan oleh pihak perusahaan, hal ini menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dilaksanakan.

Hubungan kemitraan inti plasma melibatkan perusahaan inti dengan peternak plasma. Perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan Saprotrak (Sarana Produksi Ternak) meliputi pakan, bibit ayam, obat-obatan dan menjamin pemasaran saat ayam broiler sudah siap panen. Plasma merupakan anggota dan berada dibawah pembinaan perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan kandang dan tenaga untuk merawat ayam sampai panen. Plasma mengelola dan mengikuti arahan perusahaan atau peternak inti dalam mengelola dan merawat ayam broiler dari bibit sampai panen.

Usaha kemitraan inti plasma ayam broiler berdampak pada kehidupan sosial ekonomi peternak plasma meliputi pendapatan, pengetahuan dan perilaku menggunakan fasilitas keuangan dalam menjalankan usahanya. Hal ini terjadi karena perusahaan inti menginginkan plasma mendapatkan keuntungan dan pengetahuan kewirausahaan agar menambah jumlah kandang, dengan plasma memperbesar usahanya maka inti akan tetap melangengkan posisinya dalam usaha kemitraan. Perusahaan juga melakukan upaya untuk menjaga agar usaha inti plasma tetap berjalan dan peternak plasma dibuat tetap memiliki ketergantungan dengan peternak inti sehingga plasma tidak bisa berkembang tanpa hubungan kemitraan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan obat-obat dalam pemeliharaan ayam yang diberikan oleh PT GUP kepada peternak adalah

Pada dasarnya obat-obatan yang digunakan untuk memelihara ayam, diserahkan bersamaan dengan bibit ayam, sehingga diantara bibit dan obat merupakan sepaket tidak dapat dipisah-pisahkan pada awal pelaksanaannya.

Sebagaimana keterangan tersebut diatas maka dapat dikatakan Pada dasarnya obat-obatan yang digunakan untuk memelihara ayam, diserahkan bersamaan dengan bibit ayam, sehingga diantara bibit dan obat merupakan sepaket tidak dapat dipisah-pisahkan pada awal pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan obat-obat dalam pemeliharaan ayam yang diberikan oleh PT GUP kepada peternak adalah

Penyediaan obat-obatan yang digunakan untuk memelihara ayam, diserahkan bersamaan dengan bibit ayam, sehingga diantara bibit dan obat merupakan sepaket tidak dapat dipisah-pisahkan pada awal pelaksanaannya

Keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Penyediaan obat-obatan yang digunakan untuk memelihara ayam, diserahkan bersamaan dengan bibit ayam oleh pihak perusahaan.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan obat-obat dalam pemeliharaan ayam yang diberikan oleh PT GUP kepada peternak adalah

Penyediaan obat-obatan untuk pemeliharaan ayam diberikan bersamaan dengan bibit ayam yang dijadikan sarana produksi peternakan. Sehingga peternak akan mendapatkan sekaligus tanpa adanya pemisahan diantara bibit dan obat.

Keterangan diatas dapat dikatakan bahwasanya Penyediaan obat-obatan untuk pemeliharaan ayam diberikan bersamaan dengan bibit ayam yang dijadikan sarana produksi peternakan. Sehingga peternak akan mendapatkan sekaligus tanpa adanya pemisahan diantara bibit dan obat

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan obat-obat dalam pemeliharaan ayam yang diberikan oleh PT GUP kepada peternak adalah

Obat-obat ayam diberikan oleh pihak perusahaan bersamaan dengan perusahaan memberikan bibit ayam yang akan dipelihara. Sehingga peternak tidak perlu mencari-cari obat yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana penyediaan obat-obat dalam pemeliharaan ayam yang diberikan oleh PT GUP kepada peternak adalah

Penyediaan obat-obatan diberikan sekaligus dengan bibit ayam, sehingga peternak hanya melakukan pemeliharaan dengan memberikan obat-obatan yang sudah diberikan oleh pihak perusahaan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan keterangan diatas, maka bisa dikatakan penyediaan obat-obatan dari pihak perusahaan diberikan sekaligus dengan bibit produksi sehingga peternak tidak perlu lagi mencari obat yang akan digunakan dikarenakan bibit dan obat sudah disesuaikan oleh perusahaan atau PT GUP.

Maksud dan tujuan kemitraan adalah "*Win-Win Partnership*". Kesadaran untuk saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal-balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan, melainkan adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, disinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkrit adalah. Untuk:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil;
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional;
- e. Memperluas kesempatan kerja; dan
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Dari definisi tersebut di atas bahwa kemitraan adalah suatu perjanjian hubungan kerjasama usaha yang saling mengikatkan diri antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan/ atau pengusaha besar dalam rangka

untuk lebih mempercepat terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan handal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. namun ketika salah satu pihak tidak menjalankan sebagaimana mestinya maka keuntungan tersebut sangatlah sulit untuk didapatkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa bagaimana tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit adalah

Pada dasarnya petugas pelaksana dilapangan bertugas untuk memberikan pemahaman kepada peternak dan memberikan tindakan secara langsung ketika ayam mengalami penyakit atau sedang terserang penyakit, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab petugas. Sehingga ketika ada serangan penyakit peternak tidak merasa kebingungan untuk mengatasinya. Tanggung jawab dari pengawas lapangan dalam membantu administrasi dalam ini turut membantu melakukan penjadwalan pengadaan DOC (day old chicken), penjadwalan pengadaan pakan dan saponak, penjadwalan waktu panen ayam dan pencairan keuntungan yang diperoleh peternak. Tanggung jawab pengawas lapangan dalam membantu pengelolaan hutang piutang peternak yaitu berkaitan dengan kartu kuning harus di isi oleh peternak plasma dalam satu kali periode produksi. Kartu kuning tersebut adalah bukti mulai pengiriman DOC (day old chicken)/bibit ayam, bukti pengiriman keperluan saponak selama proses pemeliharaan ayam, bukti kematian ternak selama proses pemeliharaan, pemakaian pakan dan juga keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk perhitungan besarnya hasil yang diperoleh peternak persekali proses panen

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa petugas lapangan atau pihak pengawas memiliki tanggung jawab dalam Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa bagaimana tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit adalah

Petugas lapangan merupakan tindakan dari pihak pengawas yang akan memberikan pemahaman kepada setiap peternak serta memberikan tindakan secara langsung ketika ayam mengalami penyakit atau sedang terserang penyakit, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab dari pihak pengawas atau petuags lapangan.

Jadi sesuai dengan penjelasan tersebut diatas maka bisa dikatakan bahwa memberikan pemahaman kepada setiap peternak serta memberikan tindakan secara langsung ketika ayam mengalami penyakit atau sedang terserang penyakit merupakan tanggung jawab dari pihak petugas lapangan.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit adalah

Petugas pelaksana lapangan lebih cenderung tidak langsung melakukan tindakan ketika peternak memberitahukan keadaan ayam, hal ini terlihat ketika terjadinya permasalahan ayam mengalami penyakit, petugas hanya memberikan informasi dengan menelpon saja, tanpa datang dan melihat kondisi ayam.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya petugas lapangan hanya cenderung tidak langsung melakukan tindakan ketika peternak memberitahukan keadaan ayam, hal ini terlihat ketika terjadinya permasalahan ayam mengalami penyakit. Sehingga bisa dikatakan tidak sesuai dengan perjanjian pelaksanaannya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit adalah

Tindakan Petugas pelaksana lapangan kurang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peternak, dikarenakan tanggung jawabnya untuk memantau kondisi ayam tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dikarenakan jarang sekali petugas turun langsung melihat atau meninjaunya.

Sebagaimana keterangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Petugas pelaksana lapangan kurang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peternak, dikarenakan tanggung jawabnya untuk memantau kondisi ayam tidak dijalankan sebagaimana perjanjian. Dengan demikian terlihat petugas lapangan sebagai pihak pelaksanaan tuags dari perusahaan suah melanggar ketentuan perjanjian kemitraaan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa bagaimana tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit adalah

Tindakan Petugas Pelaksana lapangan dalam ketika ayam mengalami penyakit tidak berjalan dengan baik dimana petugas yang diberikan tanggung jawab untuk turun langsung meninjau tidaklah demikian dilakukan, dimana petugas hanya menyuruh peternak yang memberikan obat, tanpa mengetahui gejala-gejalanya terlebih dahulu.

Dari keterangann tersebut maka bisa dikatakan petugas pelaksana lapangan kurang menjalankan tanggung jawabnya untuk meninjau atau melihat dan menginformasikan mengenai pemeliharaan ayam. dengan kata lain yang bertindak ketika ada permasalahan lebih dikondisikan kepada peternak.

Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak pada daarnya merupakan wujud nyata untuk melakukan pemberdayaan peternak ayam yang memiliki usaha dan modal yang kecil, dengan adanya pola ini maka pengusaha tersebut dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan adanya bantuan dari pengusaha yang memiliki modal besar. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian stabil dan berkesinambungan maka kemitraan ini bisa dikatakan suatu bentuk usaha yang penting untuk dijalankan dan dikendalikan sebaik mungkin. Disebabkan dapat menciptakan kehidupan pengusaha lainnya menjadi lebih baik dan berkembang. Peternak ayam dengan modal yang kecil membutuhkan perusahaan yang bisa membantunya, begitu pula terhadap perusahaan yang membutuhkan peternak untuk mengembangkan modalnya dengan jalan pengembangan ayam ternak yang disepakati dengan adanya perjanjian. Untuk menjalankannya maka setiap pihak harus menjalankan pula tugas yang memang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Humas PT Gemilang Unggas Prima, yang menyatakan bahwa Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh

Petugas Pelaksana lapangan terhadap peternak ketika melakukan pemeliharaan pembibitan adalah

Pengawas memang tidak dilakukan secara iintensif atau setiap hari dilakukan, dikarenakan hubungan kerjasama peternak dengan perusahaan sangatlah banyak dan petugas yang dilapangan yang bertugas tidaklah banyak sehingga pelaksanaannya tidak bisa dijalankan dengan sebaik mungkin

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa Pengawas memang tidak dilakukan secara iintensif atau setiap hari dilakukan, hanya dikarenakan dan petugas yang dilapangan yang bertugas tidaklah banyak sehingga pelaksanaannya tidak bisa dijalankan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak Pengawas PT Gemilang Unggas Prima di Kecamatan Kelayang, yang menyatakan bahwa Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan terhadap peternak ketika melakukan pemeliharaan pembibitan adalah

Pengawas memang tidak dilakukan secara iintensif atau setiap hari dilakukan, dikarenakan hubungan kerjasama peternak dengan perusahaan sangatlah banyak dan petugas yang dilapangan yang bertugas tidaklah banyak sehingga pelaksanaannya tidak bisa dijalankan dengan sebaik mungkin

Keterangan tersebut dapat dikatakan dalam pengawasan tidak dilakukan dengan intensif sehingga pemeliharaan ayam kurang berjalan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian wawancara penulis dengan Pangondian selaku peternak yang menyatakan bahwa Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Petugas

Pelaksana lapangan terhadap peternak ketika melakukan pemeliharaan pembibitan adalah

Pengawasan ada dilakukan oleh Petugas pelaksana lapangan namun pengawasan tersebut tidaklah maksimal dikarenakan dilakuakn 2 minggu sekali, sehingga ketika peternak mengalami masalah atau kendala maka petugas tersebut tidak bisa datang sesuai dengan yang dimintakan oleh peternak, namun petugas hanya bisa memberikan informasi tersebut melalui telpon.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan ada idlakukan oleh pihak perusahaan namun pengawasan tersebut tidak maksimal dilakukan, dikarenakan banyaknya peternak lainnya yang melakukan pemeliharaan di tempat lainnya.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Maman selaku peternak yang menyatakan bahwa Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan terhadap peternak ketika melakukan pemeliharaan pembibitan adalah

Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan dilaksanakan namun tidak maksimal dikarenakan tidak dilakukan dengan waktu yang seimbang setiap bulannya, dikarenakan ada dilakukan 2 kali dalam sebulan da nada hanya 1 kali saja.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan tidak maksimal dilakukan oleh Petugas Pelaksana dikarenakan tidak dilakukan dengan waktu yang seimbang setiap bulannya, dikarenakan ada dilakukan 2 kali dalam sebulan da nada hanya 1 kali saja.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Amansyah selaku peternak yang menyatakan bahwa Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan terhadap peternak ketika melakukan pemeliharaan pembibitan adalah

Pengawasan dalam pemeliharaan ayam ada dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan namun pengawasan tersebut tidaklah dilakukan setiap minggunya, sehingga menyebabkan pengawasan tersebut kurang maksimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa dinyatakan pengawasan dalam pemeliharaan ayam yang diperjanjikan telah dijalankan oleh perusahaan namun pengawasan tersebut belumlah berjalan dengan maksimal.

Jika memperhatikan suatu pengaturan dalam melaksanakan suatu kegiatan, sebagaimana dalam pola kemitraan, maka peraturan yang mengatur masalah tersebut dituangkan dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Uundang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) menyebutkan prinsip prinsip yang wajib dipenuhi dalam kemitraan yakni:

1. “Prinsip saling membutuhkan
2. Saling mempercayai
3. Saling memperkuat
4. Saling menguntungkan”.

Penerapan prinsip saling memerlukan tercermin pada kemampuan kedua belah pihak untuk saling memperkuat kedudukan masing-masing dalam

meningkatkan daya saing usaha. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral perusahaan inti untuk membimbing peternak agar mampu (berdaya) dalam menjaga kelangsungan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh. Prinsip saling memperkuat tidak terpenuhi karena perusahaan inti tidak melakukan pembinaan tetapi hanya melakukan pengawasan untuk kepentingan jangka pendek sesuai dengan siklus pemeliharaan. Dalam perjanjian kemitraan, perusahaan inti hanya berkewajiban untuk memasok saponak, mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan menjual hasil produksi peternak. Pembinaan tidak menjadi kewajiban perusahaan inti sehingga tidak melaksanakan upaya memperkuat usaha peternak dalam jangka panjang.

Pada kemitraan usaha ayam ras pedaging, posisi tawar antara peternak dengan perusahaan inti tidak setara. Pihak perusahaan dalam membantu perjanjian kemitraan dilakukan secara pihak perusahaan dalam membuat perjanjian kemitraan dilakukan secara sepihak dan tanpa melibatkan peternak mitranya. Harga saponak (input) dan harga ayam siap panen (output) beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh per usaha inti. Tidak dilibatkannya peternak plasma dalam pembentukan kontrak membantu perjanjian tersebut tidak transparan.

Melihat ketentuan hukum yang berlaku, maka memang perjanjian yang dilakukan dalam pola kemitraan dalam menjalankan kegiatan usaha peternakan sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang sah terutama memenuhi aturan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kemitraan bidang peternakan telah

memenuhi syarat subyektif perjanjian yaitu: “(1) sepakat dan (2) cakap dan juga telah memenuhi syarat obyektif yaitu (3) hal tertentu dan (4) kausa halal”. Namun masalah yang ada pada saat perjanjian yang dibuat dilakukan memiliki sifat baku yang mana perjanjian sudah ada dari pihak perusahaan sehingga kedudukannya lebih kuat dibandingkan kepada peternak. Peternak sebagai Plasma merupakan seseorang yang memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak perusahaan dikarenakan memang tidak dapat untuk mengutarakan kehendaknya dalam substansi perjanjian.

Jika memperhatikan kelemahannya dari sistem kemitraan ini ialah pada dasarnya peternak akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang memang sebagai pihak yang menerapkan harga jual, selain itu perusahaan mengambil keuntungan pula dari penjualan sapronak dari para peternak.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka bisa dikatakan bahwa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kabupaten Indragiri Hulu adalah distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak sering mengalami keterlambatan atau adanya ketidaksesuaian jadwal pengadaan yang mempengaruhi jadwal panen yang tidak tepat waktu, masih ada sebagian peternak belum menyediakan kandang ketika petugas menyerahkan bibit ayam, petugas pelaksana lapangan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengawas lapangan seperti yang tertuang dalam perjanjian dan kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab PT. GUP Dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang adalah tidak dijalankan sesuai perjanjian terutama untuk membantu jalannya kegiatan pemeliharaan, terutama dalam hal tidak adanya pemberitahuan dan bimbingan secara langsung dalam pengadaan standar bibit produksi yang akan dipelihara oleh peternak dikarenakan peternak sering mendapatkan bibit dalam kualitas yang kurang baik, yang mengakibatkan pertumbuhan dari ayam juga tidak baik dan lebih mudah terserang penyakit serta tidak adanya tindakan pihak pengawas secara langsung turun ke lapangan untuk membantu memberikan pemahaman dalam penggunaan obat-obatan (sapronek) dikarenakan pihak pengawas hanya menyuruh peternak untuk melakukan tindakannya tersebut, sehingga hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam mengatasi masalah pertumbuhan ayam ternak yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap peternak.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Kontrak Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Peternak Ayam Di Kecamatan Kelayang adalah distribusi bibit produksi berupa bibit ayam ke peternak sering mengalami keterlambatan atau adanya ketidaksesuaian jadwal pengadaan yang mempengaruhi jadwal panen yang tidak tepat waktu, masih ada sebagian peternak belum

menyediakan kandang ketika petugas menyerahkan bibit ayam, petugas pelaksana lapangan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengawas lapangan seperti yang tertuang dalam perjanjian dan kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana lapangan

B. Saran

1. Kepada Pihak perusahaan yaitu PT Gemilang Unggas Prima seharusnya bisa lebih cermat mengawasi jalannya kegiatan usaha peternakan dilapangan sehingga hubungan kemitraan yang terlain dapat berkembang lebih baik lagi dan dapat memberikan hidup yang sejahtera kepada peternak.
2. Sebaiknya kepada pengawas lapangan yang menjalankan tugasnya bisa lebih melakukan peningkatan kinerjanya dan menjalankan tanggung jawab yang sudah melekat pada jabatannya dan bisa menjaga hubungan peternak dengan perusahaan dalam pengembangan ternak ayam ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010

Abd Thalib. (2005). *Arbitrase Dan Hukum Bisnis* . Pekanbaru: Uir Press

_____.& Admiral. (2008). *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press

Ahmadi Miru. (2011). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Agus Yudha Hernoko. (2013). *Azas Proporsionalitas Dalam kontrak Bisnis (Upaya mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang berkeadilan)*. Laksbang Grafika.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006,

Henry Pandopotan Panggabean. (2012). *Praktik standar contract (perjajian baku): dalam perjanjian kredit pebankan*. Penerbit PT Alumni.

Ian Linton, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, (Jakarta: Hailarang, 1997)

Masri Singarimbun & Sofian Effendi. (2019). *Metode penelitian survai*.

Mohammad Jafar Hafsa. (1999). *Kemitraan usaha: konsepsi dan strategi*. Pustaka Sinar Harapan.

Nukthoh Arfawie Kurde& Mursyid. (2005). *Telaah kritis teori negara hukum: konstitusi dan demokrasi dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan UUD-1945*. Pustaka Pelajar

Philipus M. Hadjon. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

R. Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa.

R. Soeroso. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.

Salim HS. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar

Grafika.

Sajipto Rahardjo. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000

Salim, H. S., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. wiek. (2008). *Perancangan kontrak & memorandum of understanding (MoU)*. Sinar Grafika.

Soedjono Dirjosisworo. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. UIR Press.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka:Jakarta, 2010,

Zulham, S. (2018). *Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal*. Jakarta: Kencana.

Zainal Asikin dkk, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, 2016

B. Jurnal

Abd Thalib. (2014). *Technology Transfer in Indonesia: Legal Perspective*. UMM *Journal of Legas Studies*, Volume 05.

Abd. Thalib. (2018). *Patent law harmonization and international trade (A case study in the United State of America)*. *Espacios*, 39(24).

Abd. Thalib, Fitriatus Shalihah, Muhammad Rizal Razman, & Kadir Arifin. (2016). *Shortcomings technology transfer in Indonesia: A critical appraisal*. *Information (Japan)*, 19(6A), 1719–1727.

Abdul Muhaimin, (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Bagi Hasil Antara PT. Baling Baling Bambu Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat)*, Jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram..

Annisa Qurrotul Uyun, Achmad Busro, Irma Cahyaningtyas. (2020). *Klausula baku Perjanjian kemitraan Antara PT. Mustika Jaya Lestari Dengan Peternak Ayam Jatinegara Tegal*, Jurnal NOTARIUS Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 13 Nomor 1

- Ery Agus Priyono. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan. Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Fithriatus Shalihah. (2017). *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan. UIR Law Review, Volume 01(02)*, 149-160.
- Halmasiska .(2019). *Tanggung Jawab Perjanjian Kemitraan PT Karya Semangat Mandiri Dengan peternak Plasma Di Kecamatan Indrapuri (Analisis Menurut Perspektif Akad Syirkah)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Mahyudi, Suryahadi & Saleh, (2010). *Perbandingan Peternak Dari Dua System Kemitraan Inti Plasma Berbeda Pada Usaha Pembesaran Ayam Ras Pedaging, Jurnal Manajemen IKM, Vol 5, No 2, September 2010*
- Niru Anita Amansyah. (2018). *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Sukinem. (2015). *Tanggung Jawab PT Gemilang Unggas Prima Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Dengan Pengusaha Ternak Ayam Broiler Di Kabupaten Indragiri Hulu, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas islam negeri Sultan Syarif kasim, Riau, 2015.*
- Susilo Wardani & Henky Widhiandono. (2017). *Hubungan-hubungan Hukum yang Timbul dalam Pelaksanaan Kemitraan Antara Perusahaan Pengelola Rambut dengan Plasma Industri Rambut di Kabupaten Purbalingga. Kosmik Hukum*, 17(1).
- Tavinayati, dkk, (2018). *Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Ternak Ayam Potong, Jurnal penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.*